

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN
TERNAK DI PASAR SIBREH DALAM TINJAUAN AKAD JUAL BELI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FAHIRA MAULIDA

NIM. 200102038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN
TERNAK DI PASAR SIBREH DALAM TINJAUAN AKAD JUAL BELI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FAHIRA MAULIDA
NIM. 200102038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN
TERNAK DI PASAR SIBREH DALAM TINJAUAN AKAD JUAL BELI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 April 2024
23 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Penguji II *

Yenny Sriwahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fahira Maulida
NIM : 200102038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Maret 2024

Yang menyatakan,



Fahira Maulida
NIM. 200102038

ABSTRAK

Nama : Fahira Maulida
NIM : 200102038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tanggal Sidang : 3 April 2024
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembelian Ternak, Akad Jual Beli.

Penjualan ternak di Pasar Sibreh telah memiliki legalitas yang kuat, yang operasionalnya dibawah pengawasan Dinas Pertanian Aceh Besar. Secara regulatif pihak penjual diharuskan menjual ternak yang berkualitas termasuk kesehatannya. Di Pasar sibreh tersedia fasilitas tempat untuk pengecekan kesehatan ternak sebelum dijual sebagai bentuk perlindungan konsumen dari potensi risiko membeli ternak yang tidak sehat baik untuk dikonsumsi maupun untuk dipelihara. Penelitian ini mengkaji bagaimana potensi dan identifikasi *gharar* pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh, upaya konsumen memproteksi diri untuk mengantisipasi pembelian ternak yang tidak memenuhi standar kesehatan, dan perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh menurut akad jual beli dan UU No. 41 Tahun 2014. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dan jenis penelitian deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu potensi dan identifikasi *gharar* pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh adalah ketidakjelasan tentang kualitas ternak dan ketidakjelasan informasi yang akurat tentang kondisi ternak. Upaya konsumen memproteksi diri untuk mengantisipasi pembelian ternak yang tidak memenuhi standar kesehatan hewan oleh dinas pertanian dan pihak penjual belum dapat memaparkan tentang kondisi dalam bentuk surat ataupun kartu yang dapat diakses informasi tentang kondisi dan kesehatan ternak oleh pembeli. Perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh dalam tinjauan akad jual beli dan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah fasid karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan kesehatan hewan yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Pembelian Ternak Di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A selaku

Penasehat Akademik serta Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.


3. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Secara khusus ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Jakfar dan Ibunda Nurmalina yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan kesehatan kepada keduanya serta kepada abang dan adik tersayang Mirza Akbar dan Asyraf Hidayatullah yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis.
6. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman terdekat penulis dan seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2020 yang selalu memberikan suport terbaiknya sehingga penulis termotivasi dan semangat untuk menyusun karya ilmiah ini.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak pemilik ternak dan pembelinya yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
8. Terakhir untuk diri sendiri, terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah pada sesulit apapun proses yang dilewati. Terimakasih sudah

bertahan dan begitu yakin untuk sampai pada tahap ini. Ini merupakan suatu pencapaian yang patut di banggakan bagi diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal-'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Maret 2024
Penulis,

Fahira Maulida



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilsambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...أَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمَّ -nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī‘u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

التَّوْءَ -*-an-nau'*

شَيْئٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur 'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Pasar Hewan Sibreh 54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK penetapan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	79
Lampiran 2	: Protokol Wawancara.....	80
Lampiran 3	: Dokumentasi.....	81



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA KONSEP OBJEK JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN HEWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	22
A. Konsep Objek Jual Beli Dan Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli	22
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad Jual Beli.....	22
2. Syarat-Syarat Objek Jual Beli.....	30
3. Urgensi Pemenuhan Syarat Pada Objek Jual Beli Untuk Perlindungan Konsumen	32
4. Perlindungan Konsumen dari Tindakan <i>Gharar</i> pada Transaksi Jual Beli	34
B. Perlindungan Konsumen pada Pembelian Hewan Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	37
1. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	37

2. Standarisasi Kesehatan Hewan pada UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	41
3. Ketentuan dan Kriteria Penjualan Hewan Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	47
BAB TIGA KUALITAS TERNAK SEBAGAI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGANNYA DI PASAR SIBREH MENURUT AKAD JUAL BELI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	51
A. Gambaran Umum Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur.....	51
B. Potensi dan Identifikasi <i>Gharar</i> pada Transaksi Jual Beli Ternak di Pasar Sibreh.....	55
C. Upaya Konsumen Memproteksi Diri Untuk Mengantisipasi Pembelian Ternak yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Hewan menurut Dinas Pertanian.....	62
D. Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Menurut Akad Jual Beli dan UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan...	66
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara *fiqhiyyah* pada transaksi jual beli, objek yang ditransaksikan harus memiliki kejelasan terhadap kualitas dan kuantitasnya sehingga para pihak terutama pihak pembeli mengetahui dengan baik kondisi barang yang dibelinya sehingga pihak pembeli puas dengan transaksi yang dilakukannya tanpa merasa adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Dalam hal ini para ulama fikih sepakat menetapkan bahwa kejelasan kualitas objek transaksi sebagai syarat dari *ma'qud 'alaih* yang harus dipenuhi oleh pihak penjual. Untuk itu, para pihak harus memenuhi seluruh rukun dan syaratnya jual beli. Keseluruhan rukun dalam transaksi jual beli menjadi hal yang sangat fundamental untuk diwujudkan. Oleh karena itu, pihak penjual perlu adanya perlakuan dengan baik terhadap barang yang akan dijualbelikan, agar pihak pembeli tidak dirugikan dengan kondisi barang yang dibelinya.

Para ulama telah menetapkan kriteria dan standar untuk objek jual beli, yaitu *mabi'*, sehingga penjelasan ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Ulama mazhab menjelaskan syarat-syarat dari akad jual beli, termasuk persyaratan bahwa barang yang diperjualbelikan harus secara jelas menentukan jenis, kadar, dan sifatnya, harus bersih atau suci, dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh pihak yang melakukan akad, tidak ada unsur penipuan (*gharar*), dan tidak boleh mengandung kemudharatan (*dharar*).

Islam melarang jual beli yang dapat mendatangkan kemudharatan, seperti tipu mulsihat (*gharar*) yang merupakan suatu bentuk tipuan, keraguan atau kegiatan yang menyebabkan kerugian orang lain. Sehingga segala macam akad yang berunsur *gharar* adalah *bathil* dikarenakan tidak terdapat kejelasan terhadap objek yang diperjualbelikan. Dilarangnya praktik *gharar* dikarenakan hanya dapat menguntungkan sebelah pihak saja. Sehingga tindakan *gharar*

dapat mengandung unsur keraguan, ketidakpastian secara dominan yang dikaitkan dengan penipuan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya.

Jual beli merupakan proses pertukaran antara suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya. Jual beli juga mencakup interaksi sosial antar manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat yang menjadikan suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut *syara'*. Melalui kegiatan jual beli, pemenuhan terhadap kebutuhan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan para pihak. Namun, perlu ditegaskan bahwa pada transaksi jual beli para pihak harus memilih kerelaan sepenuhnya terhadap transaksi tersebut. Sehingga pada penguasaan objeknya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam syariat Islam objek yang ditransaksikan harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kondisi objek transaksi, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa barang tersebut bagus atau tidak serta berpotensi menimbulkan konflik dan bagi salah satu pihak mengenai objek transaksi ini.

Islam melarang jual beli yang dapat mendatangkan kemudharatan, seperti tipu mulsihat (*gharar*) yang merupakan suatu bentuk tipuan, keraguan atau kegiatan yang menyebabkan kerugian orang lain. Sehingga segala macam akad yang berunsur *gharar* adalah bathil dikarenakan tidak terdapat kejelasan terhadap objek yang diperjualbelikan. Dilarangnya praktik *gharar* dikarenakan hanya dapat menguntungkan sebelah pihak saja. Sehingga tindakan *gharar* dapat mengandung unsur keraguan, ketidakpastian secara dominan yang dikaitkan dengan penipuan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya.¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang diperjualbelikan harus jelas manfaat bagi manusia secara *syara'* sehingga menjual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan karena objek tersebut tidak memiliki nilai

¹ Syahputra, A., Yoesoef, Y. M., "Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, Nomor 2, 2020, hlm. 117.

menurut *syara'*.² Maka mazhab Hanafi menegaskan bahwa harta merupakan objek yang mempunyai nilai dan manfaat yang jelas. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli karena memiliki bentuk yang jelas.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian saling memberi dan menerima (*mu'awadhah*) yang tidak hanya berkaitan dengan batasan manfaat saja, bahkan juga harus ditujukan untuk memperoleh maksud tertentu dan penggunaan objek tersebut. Dalam perspektif ini, perjanjian dianggap sebagai suatu kesepakatan yang dapat mengikat kedua belah pihak. Barang yang bukan merupakan manfaat adalah objek yang diperdagangkan, baik berupa benda yang memiliki bentuk (*zat*), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan semata-mata untuk kegunaannya atau hasilnya.³

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu. Dalam hal ini pihak penjual dan pembeli harus saling menyerahkan harta yang akan ditukarkan, kecuali dalam akad hibah, karena tidak ada dalam bentuk penukaran. Yang dimaksud dengan cara-cara tertentu ialah memindahkan hak kepemilikan, baik berupa harta atau kemanfaatan untuk selamanya dan akad tersebut tidak adanya tujuan amal kebaikan.⁴

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui proses pemindahan kepemilikan dengan cara tertentu. Menurut pandangan ulama Hanabilah, penekanan khusus diberikan pada kata "kepemilikan" pada transaksi jual beli ini, harta yang menjadi

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 345.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 119-120.

⁴ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 394.

objeknya kepemilikan bersifat yang pemindahan kepemilikan yang bersifat menyeluruh.⁵

Dalam jual beli konsumen merupakan pihak yang memiliki posisi seimbang dengan penjual yang sama-sama punya kepentingan terhadap transaksi jual beli yang dilakukannya. Dalam hal ini pihak pembeli harus memahami secara baik transaksi yang dilakukan termasuk mengetahui keadaan objek secara baik sehingga tidak dirugikan pada saat melakukan transaksi jual beli. Posisi konsumen rentan memperoleh tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pihak penjual seperti penipuan terhadap kualitas objek bahkan ditetapkan harga pada objek yang cenderung lebih tinggi dari harga pasar. Untuk itu pihak konsumen harus jeli dan teliti dalam melihat objek jual beli sehingga tidak dirugikan pada transaksi jual beli yang dilakukannya.

Perlindungan konsumen merupakan suatu rangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Ini melibatkan peraturan-peraturan dan standar-standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ekspektasi konsumen.

Dalam sistem hukum Islam dan hukum positif, pihak penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang setara sehingga sama-sama harus mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi dari pihak lainnya. Pembeli sebagai konsumen secara yuridis formal dilindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan secara spesifik mengharuskan pihak produsen, distributor, dan penjual untuk memahami dan merealisasikan hak-hak konsumen sesuai yang dibutuhkannya. Untuk itu konsumen berhak diperlakukan secara adil dan juga seimbang antar hak dan kewajibannya,

⁵ Muhammad al-Khatib al- Syatibini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ini al-fadz al-Manhaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 320.

kemanfaatan, keamanan, keimbangan, dan keselamatan bagi para konsumen serta kepastian hukum bagi pihak konsumen serta kelayakannya sesuai dengan kebutuhannya pada transaksi yang dilakukan. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil sebagai bagian penting dari aspek perlindungan konsumen, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan arahan terkait penggunaan yang bijaksana. Selain itu, konsumen juga berhak diperlakukan dengan integritas dan tanpa diskriminasi terhadapnya. Apabila konsumen menerima objek atau layanan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal atau tidak memenuhi standar kualitas objek maka konsumen berhak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang pantas terhadap produsen terhadap objek yang diterimanya.⁶

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka para konsumen dapat memperluas kesadaran, meningkatkan keterampilan, dan memberdayakan diri untuk melindungi kepentingannya sehingga tidak tertipu dengan perilaku produsen ataupun pedagang. Dalam UU ini juga diharapkan peningkatan martabat konsumen dengan cara menghindari dampak negatif dari penggunaan barang atau jasa. Penting memberikan kesadaran konsumen dan kekuatan lebih dalam memilih, menegakkan, dan mengklaim hak-hak mereka sebagai konsumen. Untuk itu membangun sebuah sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses ke informasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini konsumen harus dapat memilih, menentukan, dan menegakkan hak-hak mereka sebagai konsumen. Maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga mendorong tumbuhnya perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Meningkatkan mutu

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 04, Nomor 01, Maret 2016, hlm 61.

barang atau jasa, memastikan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 1 yang berbunyi “Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan”.

Oleh karena itu, para penjual dan pembeli keduanya memiliki tanggung jawab yang besar dalam transaksi jual beli. Penjual harus memberikan informasi yang sangat jelas dan jujur terhadap barang yang akan diperjualbelikan serta kelayakan dan kenyamanan. Begitu pula sebaliknya pembeli juga harus mendapat informasi yang jelas terhadap barang yang akan dibelinya serta kejelasan penggunaan barang, perbaikan, pemeliharaan, dan lain-lainya.

Dalam jual beli ternak, perlu diperhatikan kualitas ternak yang layak untuk dikonsumsi. Karena ternak yang masih dalam proses pengobatan tidak layak untuk dikonsumsi. Adakalanya seorang penjual sering melakukan kecurangan pada jual beli ternak demi mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kesehatan ternak terhadap konsumennya. Sebagai konsumen harus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan ternak terhadap pembeliannya. Ternak yang sehat akan mampu memproduksi dengan baik sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi para peternak.

Menurut hasil wawancara dengan Samar selaku penjual ternak sapi di Pasar Sibreh bahwa konsumen datang ke pasar dengan melihat langsung ternak yang akan dibelinya. Sebagai penjual juga menjelaskan kualitas ternak yang akan dijualnya kepada pihak calon pembelinya, seperti ternak tersebut memiliki

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4.

bobot 300 kg dengan harga Rp 42.000.000,-/ekor. Apabila ukuran bobot tidak sesuai maka harga akan disesuaikan lagi dengan ukuran bobot ternak. Apabila ternak tersebut sesuai dengan permintaan pembeli maka akan dinegosiasi harga ternak antara penjual dengan konsumen sebelum ternak tersebut diputuskan untuk dibeli. Penjual juga menjelaskan bahwa ternak tersebut ditenakkan di pegunungan ataupun di lahan perkampungan sehingga makanan sehari-harinya dikasih makan rumput atau dengan dikasih pelet, bulunya bagus, badannya bagus, ekornya panjang dan tidak cacat.⁸

Dalam realitas transaksi ternak di Pasar Sibreh ini, ternak yang akan dijual kepada konsumen tidak adanya pengecekan kesehatan secara khusus kepada dokter hewan, untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak tersebut. Lazimnya masyarakat mengetahui keadaan kesehatan hewannya hanya berdasarkan kondisi lahiriah ternak. Bila hewan tersebut sehat maka nafsu makannya pas dan tidak lemah. Sebaliknya jika ternak tersebut sakit ataupun dapat dilihat dari air liurnya dan pengobatan yang dilakukan hanya dengan menggunakan obat biasa ataupun sesuai dengan pemikiran para pemelihara. Samar juga menjelaskan bahwa ternak yang akan diadakan pengecekan kesehatan apabila dibeli oleh Pemerintah, maka ternak tersebut akan dicek kesehatannya kepada dokter hewan serta harus memenuhi kriteria ternak yang telah ditentukan seperti berumur 18-24 bulan, dengan berat minimal 120 kg dan maksimal 150 kg, tinggi 80 cm, dan berbulu putih.

Menurut hasil wawancara dengan Jakfar selaku pembeli ternak bahwa penjual menjelaskan kualitas ternak seperti ternak tersebut memiliki bulu berkilat, nafsu makannya ada, tidak sakit-sakitan, tidak cacat, memiliki bobot 410 kg dengan harga pasaran Rp130.000,-/kg maka totalnya Rp53.300.000,-/ekor serta dilakukan pengecekan daging ternak seperti ditekan bagian perutnya

⁸ Hasil wawancara dengan Samar selaku pedagang ternak di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada 6 Desember 2023, di Warung Kopi Lambaro.

untuk dilihat dagingnya bagus atau tidak. Apabila konsumen tertarik untuk membelinya maka terjadilah transaksi jual beli antara kedua belah pihak.⁹

Hasil wawancara dengan Zulkarnain selaku penjual sapi dan kambing di Pasar Sibreh, menyatakan bahwa lazimnya sebagai penjual akan mendekati konsumennya dan menanyakan jenis ternak yang dibutuhkan, ukuran dan usia ternak serta tujuan pembelian ternak untuk pemotongan atau ditenak ulang. Hal ini dikarenakan untuk kepastian informasi yang dibutuhkan konsumen akan tercapai. Jika pembeli bertujuan membeli hewan untuk kegiatan tertentu seperti walimah, aqiqah, atau berbagai kenduri lainnya, maka pihak penjual akan menunjukkan ternak sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli. Biasanya pihak pembeli atau konsumen akan melakukan pemilihan terhadap ternak yang telah ditunjuki oleh penjual untuk melihat kondisi ternak. Apabila pihak pembeli atau konsumen berkenan dengan ternak yang telah ditunjuki maka akan memilih salah satu di antara ternak yang telah ditunjuki dan dilanjutkan dengan proses transaksi jual beli pada ternak tersebut. Zulkarnain juga menyatakan bahwa ternak yang cacat tidak dipermasalahkan untuk dilakukan transaksi apabila dibutuhkan untuk pemotongan karena dalam proses pemotongan, ternak akan difokuskan pada kualitas dagingnya seperti memiliki bobot yang besar dan dalam kondisi yang sehat. Sedangkan ternak yang dibeli dengan tujuan untuk ditenak ulang maka perlu diperhatikan kondisi fisik yang sempurna dan kesehatan ternak dalam keadaan yang baik. Seperti memperhatikan bulunya bagus, badannya besar, ekornya panjang, nafsu makannya ada.¹⁰

Hasil wawancara dengan Armizan selaku peternak kambing menyatakan bahwa kambing akan dijual ketika sudah sampai umurnya seperti sudah mencapai 2 tahun lebih dan sudah rontok giginya seperti syarat untuk hewan qurban. Seekor kambing ketika dijual akan ditimbang terlebih dahulu bobot

⁹ Hasil wawancara dengan Jakfar selaku konsumen pada 7 Desember 2023, di Pasar Sibreh, Kecamatan Sukamakmur.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Zulkarnain selaku pedagang ternak pada 13 Desember 2023, di Pasar Sibreh, Kecamatan Sukamakmur.

yang dimilikinya supaya dapat dihargakan. Contohnya seekor kambing memiliki bobot 18 kg dengan harga pasaran yaitu Rp150.000,-/kg. Untuk mengetahui harga satuan ekor kambing maka dapat dijumlahkan dengan cara harga pasaran dikalikan dengan jumlah bobot ternak seperti 18×160.000 dengan total Rp2.880.000. Jadi, harga kambing tersebut Rp2.880.000,-/ekor dalam kategori sedang, jika ukuran bobot kambing lebih besar atau lebih kecil dari itu maka harga kambing akan disesuaikan dengan ukuran bobot kambing. Jika konsumen berkenan untuk membeli maka akan dibeli dan terjadi transaksi akad jual beli.¹¹

Hasil wawancara dengan Andalas selaku konsumen pernah membeli ternak sapi di Pasar Sibreh menyatakan bahwa sebagian penjual ada yang transparansi tentang kualitas dan kesehatan ternak yang akan dijualnya seperti mendeskripsikan ternak yang dimilikinya dari segi kesehatannya tentu baik-baik saja seperti ternak tersebut tidak berkurap kulitnya, bulunya lembut, kualitas dagingnya bagus karena dilihat dari segi bobot yang lebih besar, kambing ini juga sudah berumur 2 tahun setengah, memiliki bobot 20 kg dengan harga pasaran Rp150.000,-/kg sehingga kambing ini dapat dihargakan senilai Rp3.000.000,- /ekor. Ada sebagian penjual lainnya juga tidak transparansi secara spesifik terhadap kondisi ternak yang diperjualbelikannya baik dari segi kualitas maupun kesehatan ternak. Sehingga selaku pembeli atau konsumen harus bertanya kepada penjual terkait kualitas dan kesehatan ternak yang akan dibeli. Seperti apakah ternak tersebut mempunyai riwayat penyakit seperti infeksi pada kulit, apakah mempunyai nafsu makan yang baik, adakah diberi makan pelet atau tidak karena ternak sudah dikasih makan pelet maka lemak yang dimiliki ternak akan lebih banyak dibandingkan dengan ternak yang diberi makan rerumputan. Biasanya ternak yang dikasih makan pelet harganya juga lebih mahal dikarenakan bobotnya lebih besar maka ketika dihargakan nominalnya juga lebih besar dibandingkan dengan ternak bisanya. Jadi selaku konsumen

¹¹ Hasil wawancara dengan Armizan selaku peternak kambing pada 9 Desember 2023, di Gampong Lambaro.

harus mempunyai kemampuan sendiri dalam memperhatikan kualitas ternak tersebut.¹²

Dalam hal ini, para penjual ternak sapi, kerbau, maupun kambing sering tidak menjelaskan kualitas dan kesehatan ternak secara mendetail dan spesifik kepada pihak pembeli atau konsumen dengan tujuan ternak yang dijual dapat laku dengan cepat dan memiliki keuntungan lebih. Seperti ternak ini memiliki mata yang cerah dan bersih, tidak berair, tidak bercak kemerahan pada kornea mata, matanya tidak sayu, gerak yang banyak seperti ketika dipegang adanya respon dari si ternak, memiliki rambut yang halus, tidak mudah rontok ketika ditarik karena apabila mengalami rontok bulu yang banyak maka dapat dikategorikan hewan yang tidak sehat, memiliki nafsu makan yang baik karena salah satu ciri ternak yang sakit ketika nafsu makannya berkurang, kemudian juga tidak memiliki luka atau infeksi dikulit ternak serta kebersihan yang terjaga. Karena jika kebersihan pada ternak tidak dijaga maka dapat mengakibatkan luka dan infeksi kulit yang tak kunjung sembuh.

Setiap penjual memiliki cara masing-masing dalam mempromosikan ternaknya. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya seorang penjual ternak hendaknya menjelaskan secara mendetail dan spesifik terhadap kualitas dan kondisi kesehatan ternak yang dimilikinya supaya tidak adanya unsur *gharar* yang terjadi dalam akad jual beli tersebut. Adanya unsur *gharar* dalam transaksi tersebut dikarenakan ketidakpastian atau ketidakjelasan kualitas dan kesehatan ternak yang ada. Adakalanya ternak yang dibeli oleh pihak pembeli atau konsumen baru sembuh dari penyakit kurap sehingga diperlukan perawatan yang lebih terhadap ternak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang ***“Perlindungan Konsumen***

¹² Hasil wawancara dengan Andalas selaku konsumen pada 22 Desember 2023, di Gampong Ulee Ue.

Pada Transaksi Pembelian Ternak Di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana potensi dan identifikasi *gharar* pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh?
2. Bagaimana konsumen memproteksi diri untuk mengantisipasi pembelian ternak yang tidak memenuhi standar kesehatan hewan oleh dinas Pertanian?
3. Bagaimana perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh menurut akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang potensi dan identifikasi *gharar* pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh.
2. Untuk meneliti tentang konsumen memproteksi diri untuk mengantisipasi pembelian ternak yang tidak memenuhi standar kesehatan hewan oleh dinas Pertanian.
3. Untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh menurut akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Konsumen

Menurut Hornby konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi konsumen dalam transaksi pembelian barang dan jasa.

2. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antara dua pihak (penjual dan pembeli).¹⁴ Dalam konsep perbankan syariah secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa ekonomi atau keuangan yang melibatkan minimal dua pihak (individu dengan individu atau beberapa orang lainnya) yang terlibat dalam hal pertukaran, berpartisipasi dalam kemitraan usaha, melakukan pinjam-meminjam, baik atas dasar kesepakatan sukarela maupun berdasarkan ketetapan hukum

¹³ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Karawang: CV Budi Utama, 2019), hlm 32.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Transaksi*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>.

atau syariah yang berlaku.¹⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam melakukan pertukaran harta bendanya.

3. Pembelian Ternak

Pembelian adalah tindakan atau perilaku konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya melakukan transaksi. Ternak adalah binatang yang dipiara seperti lembu, kuda, kambing, dan lain sebagainya untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.¹⁶ Ternak juga merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.¹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa pembelian ternak ialah transaksi yang dilakukan terhadap hewan yang dapat dipelihara oleh manusia dengan berkembang biak dan dapat menghasilkan produk sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil lain yang berhubungan dengan pertanian.

4. Kesehatan Hewan

Kesehatan hewan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.¹⁸ Maka dapat disimpulkan kesehatan hewan

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta,: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Ternak*. Diakses pada tanggal 23 November 2023 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ternak>.

¹⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam pasal 1.

¹⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam pasal 1.

adalah kondisi atau keadaan hewan yang berkaitan dengan perlindungan keberlangsungan kehidupan hewan.

5. Akad Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah berpindahnya kepemilikan terhadap harta benda yang dimiliki.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka merupakan bagian yang sangat diperlukan guna membandingkan hasil penelitian yang akan penulis teliti dengan hasil penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, penulis harus dapat menunjukkan bahwa penelitian penulis tidak dihasilkan dari hasil penelitian terdahulu. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dan menjelaskan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hajrah, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi "*Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi Kasus: Tentang Syarat Ma'qud 'Alaih Dalam Fikih Muamalah)*". Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli lembu korban kecelakaan laka lantas di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar tidak diketahui kepemilikannya. Praktik ini telah menjadi sebuah reusam di Kecamatan Lhoong dari tahun 1997. Reusam yang diterapkan masyarakat setempat yaitu lembu yang tidak diketahui kepemilikannya itu secara langsung

¹⁹ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

berpindah hak kepemilikan kepada korban dengan tujuan utama ganti rugi yang harus segera dilakukan.²⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hajrah sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tentang transaksi yang dilakukan tidak terpenuhi salah satu syarat *ma'qud 'alaih* yaitu kepemilikannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualitas ternak yang merupakan salah satu dari pada syarat *ma'qud alaih* dalam transaksi jual beli.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Urwatul Wutsqa, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma'qud 'Alaih Pada Akad Jual Beli*". Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli air minum PDAM Krueng Daroy Kota Banda Aceh berdasarkan tinjauan *ma'qud 'alaih* yang *fasid* dikarenakan tidak memenuhi syarat kualitas objek yang telah ditentukan yaitu memperjualbelikan suatu objek yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak sehingga menyebabkan objek tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen.²¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Urwatul Wutsqa dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian Urwatul Wutsqa ini membahas tentang transaksi terhadap kualitas air PDAM Tirta Daroy, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang transaksi terhadap kualitas ternak di Pasar Sibreh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Jefri Purwo Carito, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan judul "*Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo*

²⁰ Hajrah, "*Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi Kasus: Tentang Syarat Ma'qud 'Alaih Dalam Fikih Muamalah)*", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

²¹ Urwatul Wutsqa, "*Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma'qud 'Alaih Pada Akad Jual Beli*", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)". Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli sapi bunting yang rukunnya sudah terpenuhi namun syarat dari rukun tersebut belum terpenuhi. Ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, pembeli menyerahkan nilai tukarannya sedangkan penjual tidak dapat menyerahkan objek transaksi tersebut secara langsung. Terjadinya praktik jual beli sapi bunting di kecamatan gajah ini dikarenakan hal kebutuhan kehidupannya sehari-hari dan demi mendapat keuntungan yang lebih besar dalam praktik jual beli tersebut, dengan menambahkan sedikit harga dari pada harga sapi normal yang mana pembeli bisa mendapatkan dua ekor sapi walaupun yang satunya masih dalam janin.²²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jefri Purwo Carito berfokus pada objek transaksi. Pada saat terjadinya transaksi akad jual beli, ternak yang akan dijualbelikan belum ada. Sehingga timbul unsur *gharar* pada saat transaksi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualitas ternak yang akan diperjualbelikan dan terjadinya transaksi jual beli ternak yang akan diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khairuni, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Transaksi Jual Beli Hewan Aqiqah Dan Qurban Secara Online Dalam Perspektif Akad Ba'isalam*". Penelitian ini membahas tentang mekanisme transaksi jual beli hewan aqiqah dan qurban secara online yang dikaitkan dengan unsur syarat dan rukun *ba'i salam* serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa salam. Namun, dalam mempromosikan hewan aqiqah dan qurban di sosial media terdapat beberapa kelalaian penjual dalam memberikan deskripsi produk secara jelas dan akurat sehingga menimbulkan persepsi lain bagi si calon

²² Jefri Purwo Carito, "*Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)*", Skripsi (Lampung: IAIN Metro).

pembeli terhadap barang yang dijual. Begitu pula pembeli yang kurang teliti dalam memesan hewan qurban tersebut.²³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khairuni dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada akad penelitian dan kelalaian penjual dalam memberikan deskripsi produk. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualitas ternak yang akan dijual belikan dengan menggunakan akad jual beli dan dalam proses mendeskripsikan produk pembeli dapat melihat secara langsung ternak yang akan dibelinya.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rismayanti dan Mustofa K, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*”. Penelitian ini membahas tentang sistem penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan yang belum sesuai dengan syariah Islam walaupun awalnya terjadi proses akad yang sah antara penjual dan pembeli namun dalam hal penetapan harganya hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu pihak penjual tanpa mengacu kepada harga pasaran yang telah ditetapkan.²⁴

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Rismayanti dan Mustofa K, berfokus pada sistem penetapan harga dalam jual beli hewan ternak. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualitas ternak yang akan diperjualbelikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau tata cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akan

²³ Khairuni, “*Transaksi Jual Beli Hewan Aqiqah Dan Qurban Secara Online Dalam Perspektif Akad Ba'isalam*”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

²⁴ Rismayanti dan Mustofa K, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, Nomor 2, 2019.

digunakan dalam proses penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yuridis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai lembaga sosial yang riil dan memiliki peran yang nyata dalam kehidupan yang sebenarnya.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas sosial yang ada di Pasar Sibreh sebagai lokasi pasar ternak terbesar di Aceh yang menjual berbagai ternak secara mingguan yaitu tiap hari Rabu, terutama difokuskan pada perlindungan konsumen pada transaksi jual beli ternak.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini berdasarkan fenomena-fenomena yang dapat diamati dan didengar, baik secara langsung di lapangan maupun melalui kajian teori. Berdasarkan metode deskriptif analisis penulis dapat menganalisis data yang akurat tentang perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli ternak yang diperjualbelikan di Pasar Sibreh.

Pada penelitian ini penulis memerlukan sumber data yang jelas untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini secara baik dan benar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan serta berinteraksi langsung sesama masyarakat.

3. Sumber Data

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau sumber asli dengan objek pembahasan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari penjual dan pembeli melalui proses wawancara serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan untuk mendapatkan informasi yang akurat pada saat penelitian dilakukan dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara membaca, menganalisis, mempelajari, serta mengevaluasi literatur-literatur tersebut untuk mendapatkan konsep-konsep dasar dalam permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁶ Pada penelitian ini, penulis mewawancarai langsung penjual dan pembeli ternak di Pasar Sibreh dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

terjamin keasliannya. Selanjutnya penulis akan mengembangkan pertanyaan yang penulis tanyakan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan tulisan dan bentuk karya yang dipaparkan dalam penelitian.²⁷ Dalam penelitian yang penulis lakukan dokumentasi akan penulis dapatkan dengan cara mendatangi tempat penelitian penulis dan bertemu langsung dengan pihak penjual untuk melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terlebih dahulu selanjutnya akan memintakan dokumentasi mengenai perlindungan konsumen pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan, alat perekam untuk merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber dan kamera untuk mendokumentasikan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

6. Pedoman Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu ditentukan sistematika pembahasan yang teratur dan rinci. Oleh karena itu,

²⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

struktur pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep objek jual beli dan perlindungan konsumen pada transaksi pembelian hewan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 yang membahas pengertian dan dasar hukum akad jual beli, syarat-syarat objek jual beli, urgensi pemenuhan syarat pada objek jual beli untuk kebutuhan konsumen, perlindungan konsumen dari tindakan *gharar* pada transaksi jual beli dan perlindungan konsumen pada pembelian hewan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang membahas mengenai standarisasi kesehatan hewan pada undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan ketentuan dan kriteria penjualan hewan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur, potensi dan identifikasi *gharar* pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh, konsumen memproteksi diri untuk mengantisipasi pembelian ternak yang tidak memenuhi standar kesehatan hewan oleh Dinas Pertanian, dan perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh menurut akad jual beli dan undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Bab empat merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta memberikan saran-saran dari penulis terhadap skripsi ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian ini dimasa yang akan datang.

BAB DUA

KONSEP OBJEK JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PEMBELIAN HEWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Konsep Objek Jual Beli Dan Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i*.²⁸ Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: **الْبَيْعُ ضِدُّ الشِّرَاءِ** lafazh **الْبَيْعُ** yang berarti jual kebalikan dari lafazh **الشِّرَاءُ** yang merupakan bentuk masdar dari kata **بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا - مَبِيعًا** yang mengandung tiga makna sebagai berikut:

- a. *Muqabalah*/saling menerima (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), yang menerima sesuatu atas sesuatu yang lain *muqabalat al-sya'i bi syai*.
- b. *Mubadalah*/saling mengganti (berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti).
- c. *Mu'awadhat*/pertukaran (berasal dari kata *'adha* yang berarti berganti).²⁹

Ada beberapa para ulama *fiqh* mendefinisikan jual beli secara etimologi (bahasa) yaitu;

- a. Menurut Jalaluddin al-Mahally, jual beli adalah

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ عَلَيَّ وَجِهَ الْمُعَاوَضَةِ

Artinya: *Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.*³⁰

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

²⁹ Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, Idris Saleh, *Fiqh Muamalah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021), hlm. 31.

³⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 63.

b. Menurut Syekh Zainuddin, jual beli adalah

مُقَا بَلَّةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: *Mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu.*³¹

c. Menurut Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni adanya ijab dan qabul atau *mu'athah* (tanpa ijab dan qabul).³²

Dari beberapa definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.³³

Adapun jual beli secara terminologi (istilah) dapat dikemukakan oleh beberapa ulama *fiqh* sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، أَوْ مَبَا دَلَّةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ
وَجْهٍ مُّتَّيِّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.*³⁴

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Harta yang dimaksudkan dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat,

³¹ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th), hlm. 66.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 101.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrani Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan dengan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

- b. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, mendefinisikan jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مَبَاذَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَليّ
وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*³⁵

Dalam definisi di atas, mengandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan juga harus bermanfaat, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut tidak sah.

- c. Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Malikiyah juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, mendefinisikan jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلِكًا

Artinya: *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

Dalam definisi di atas ditekankan pada kata “milik dan pemilik”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

- d. Menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.³⁷
- e. Menurut ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua belah pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama Hanabilah adalah ketertarikan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.³⁸
- f. Menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya mengatakan bahwa jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan

³⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 48.

³⁸ *Ibid.*

kata “saling mengganti”, maka termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya”. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Tidak masuk dengan ucapan “tidak untuk bertaqarrub kepada Allah” seperti *hibah*, sebab hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³⁹

Dari definisi para ulama *fiqh* di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah proses tukar menukar barang atau berpindahnya hak milik seseorang yang bernilai dan bermanfaat dengan sesuatu yang sepadan pula atas dasar suka sama suka yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam jual beli tersebut tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang haram, seperti bangkai, babi, alkohol, dan lainnya yang dapat menyebabkan jual beli tidak sah.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh).⁴⁰ Akan tetapi hukum jual beli juga dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi, yakni:

a. Mubah

Hukum asal dari jual beli. Akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar transaksi jual beli menjadi sah.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 24.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 70.

b. Sunnah

Hal ini terjadi apabila jual beli dilakukan kepada orang yang sangat berhajat kepada suatu barang atau jual beli yang diutamakan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.

c. Wajib

Jual beli menjadi wajib seperti seorang wali yang menjualkan harta anak yatim dalam keadaan terpaksa dan begitu pula qadhi yang menjual harta muflis yaitu orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya.

d. Makruh

Apabila transaksi terjadi pada waktu adzan berkumandang di hari Jum'at.⁴¹

e. Haram

Hal ini terjadi apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 mengenai kebolehan jual beli yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya*

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), hlm. 74.

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan penghasilan melalui aktivitas perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pemberi pinjaman karena peminjam menunda pembayaran hutangnya. Ditegaskan bahwa dua jenis keuntungan tersebut tidak dapat disamakan, yaitu peningkatan harta melalui jual beli dalam batas waktu tertentu tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dari penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang didapatkan dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil ribawi, karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴²

Sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah MahaPenyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang untuk memperoleh harta benda dengan cara yang haram seperti merampok, mencuri, merampas dan lainnya melainkan dengan cara jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan rela sama rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat sehingga jual beli yang dilakukan sah menurut *syara’*.

⁴² Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*, (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002), hlm. 55.

Selain dalam Al-Qur'an adapun dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه بَزْزٌ وَالحَاكِم)

Artinya: *Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.* (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁴³

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa jual yang mendapatkan berkah dari Allah SWT ialah jual beli yang dilakukan secara jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan-kecurangan, tanpa adanya unsur paksaan, dan dilakukan atas dasar suka sama suka pihak yang melakukan transaksi.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . (رواه المسلم)

Artinya: *Dari Hurairah RA. Rasulullah saw. mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar.* (HR. Muslim).⁴⁴

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Ijma' para ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap manusia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun, Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa jual beli dapat berubah menjadi wajib atau haram, tergantung pada situasi tertentu, seperti dalam kasus ihtikar, yaitu penimbunan barang yang menyebabkan kenaikan persediaan dan harga. Jika terjadi praktik ihtikar, pemerintah memiliki

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 69.

⁴⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

kewenangan untuk memaksa para pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga pasar. Para pedagang diwajibkan mematuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga pasar, dan mereka dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merugikan atau mengacau ekonomi rakyat.

2. Syarat-Syarat Objek Jual Beli

Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli agar akad tersebut menjadi sah. Berikut merupakan syarat-syarat objek (*ma'qud 'alaih*) yang dapat diperjualbelikan yaitu:

a. Suci objeknya

Objek/barang yang akan diperjualbelikan tidak dalam keadaan bernajis, jika barang tersebut bernajis maka tidak sah untuk diperjualbelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.⁴⁵ Maka haram hukumnya apabila ada seseorang yang menjual barang dalam keadaan tidak suci. Seperti halnya menjual kotoran yang diubah menjadi pupuk tetap menjadi haram melainkan biaya upah pengolahan tersebut yang dibolehkan.

b. Ada manfaatnya

Objek/barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Seperti membeli beras, buah-buahan, ikan, dan lainnya yang bertujuan untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, jual beli seperti bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli dikarenakan dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak dapat memberi manfaat bagi umat muslim.⁴⁶

c. Objeknya berkepemilikan

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), hlm. 263.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 76.

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh untuk diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا مِلْكٌ . (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: *Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki.* (HR. Abu Daud dan Tarmidzi).⁴⁷

Oleh sebab itu, barang yang akan diperjualbelikan harus jelas kepemilikannya karena tidaklah sah akad jual beli apabila barang yang akan dijual bukan dimiliki oleh pemilik sah barang atau mendapatkan izin dari pemilik sah barang untuk dijualbelikan.

d. Objek yang diakadkan ada di tempat

Jual beli terhadap suatu barang yang belum ada di tempat (tidak berada dalam penguasaan si penjual) maka jual beli seperti ini dilarang karena barang akan dijual tersebut bisa jadi rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah disepakati.⁴⁸ Sebagaimana menurut pandangan Abu Bakr al-Jazairi, seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli terhadap barang yang tidak ada atau belum dimilikinya. Tindakan seperti itu dianggap dapat menimbulkan keraguan dan berpotensi mengecewakan pembeli karena tidak mendapatkan barang yang dijanjikan. Maka barang yang akan diperjualbelikan ada di tempat saat diakadkan dan dalam penguasaan di penjual, bukan milik orang lain.

e. Barang jual beli terhindar dari cacat

Barang yang diperjualbelikan terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang akan diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, serta jual beli itu

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 34.

mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁴⁹ Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang akan diperjualbelikan dengan detail. Sebagaimana Rasulullah Saw telah menegaskan tentang keharaman dalam memperjualbelikan barang yang cacat dalam hadistnya sebagai berikut:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : *Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat kecuali dia menjelaskannya.*⁵⁰

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwasanya apabila dalam jual beli ada barang yang cacat, maka pihak penjual dapat menjelaskan kepada pembeli mengenai kecacatan yang terjadi pada barang tersebut. Apabila pihak penjual mengetahui kecacatan yang ada pada barang namun tidak menjelaskannya kepada pembeli maka akad tersebut menjadi tidak sah.

3. Urgensi Pemenuhan Syarat Pada Objek Jual Beli Untuk Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya, urgensi pemenuhan syarat pada objek jual beli untuk kebutuhan konsumen sangat berkaitan dengan pentingnya memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual dan dibeli dapat memenuhi standar atau kriteria tertentu yang diinginkan atau diharapkan oleh para konsumen. Dalam hal ini, urgensi tersebut melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Kualitas Produk dan Jasa

Kualitas adalah kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.⁵¹ Sedangkan produk adalah segala sesuatu yang dapat

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 77.

⁵⁰ Aulia Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli", *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 214.

ditawarkan oleh produsen untuk mendapatkan pembelian, permintaan, pencarian, penggunaan atau konsumsi dari pasar, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.⁵² Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Dengan adanya kualitas produk yang bagus dan terpercaya, maka produk yang dibeli oleh konsumen senantiasa tertanam di benaknya. Selain itu, konsumen juga semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari sebuah produk. Jika produk yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan harapan pelanggan, maka sebuah perusahaan dapat kehilangan pelanggan potensialnya.⁵³ Oleh karena itu, para penjual dapat memeriksa terlebih dahulu produk yang akan dijual dengan penuh ketelitian. Sehingga konsumen mengalami kepuasan saat menerima produk yang dibelinya. Pemenuhan syarat terkait dengan kualitas ini sangat penting untuk memastikan kepuasan terhadap konsumen dan mencegah kemungkinan adanya keluhan dari para konsumen.

b. Spesifikasi Produk

Dalam jual beli kriteria sebuah produk juga harus diperhatikan guna kepuasan pembelanjaan para konsumen. Setiap produk yang akan diperjualbelikan adanya penjelasan kriteria tertentu secara mendetail terhadap konsumen seperti menjelaskan tentang ukuran, bentuk, sifat, warna, dan lainnya.

c. Transparansi dan informasi

⁵¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 113.

⁵² Adi Mustapa, dkk, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, dan Keragaman Produk, Sparepart, Toyota Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Of Management*, Vol. 4, No. 4, 2018, hlm. 3.

⁵³ Purnomo Edwin Setyo, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen “Best Autoworks””, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm. 757.

Transparansi dan informasi sangat penting dalam konteks konsumen modern yang semakin cerdas dan sadar akan keputusan pembelian. Regulasi atau undang-undang perlu memperhatikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang cukup, benar, dan jelas untuk membuat keputusan dalam membeli produk atau jasa, serta melibatkan larangan terhadap informasi yang dapat menyesatkan atau merugikan para konsumen.⁵⁴

d. Ketentuan harga dan pembayaran

Ketentuan harga dalam jual beli dapat disesuaikan dengan kualitas produk yang akan dibeli sehingga adanya unsur tawar-menawar dalam proses penetapan harga dan pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung atau berangsur-angsuran sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang telah disepakati bersama.

4. Perlindungan Konsumen dari Tindakan *Gharar* pada Transaksi Jual Beli

Konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk secara langsung, termasuk barang, layanan, atau sumber daya yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, tanpa niat untuk diperdagangkan. Dalam meningkatkan harkat dan martabatnya para konsumen maka perlu untuk meningkatkan pula kesadaran konsumen, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Selain itu, juga perlu ditanamkan sikap bertanggung jawab pada pelaku usaha.⁵⁵

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵⁶ Oleh

⁵⁴ Esther Masri, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 102.

⁵⁵ Suci Hayati, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 2, hlm. 262.

⁵⁶ UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 ayat (1).

karena itu, perlindungan konsumen merupakan seluruh peraturan dan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban para konsumen dan produsen yang terjadi dalam bisnisnya dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan bahwa kepentingan konsumen dapat dilindungi secara hukum serta produsen dapat bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka sediakan.

Gharar merupakan ketidakjelasan dari produk yang akan dijual secara mendetail baik dari segi sifat produk maupun kondisi produk sehingga pembeli hanya memiliki pengetahuan secara terbatas. Sebagai upaya pihak konsumen dalam hal menghindari dari terjadinya tindakan *gharar*, pihak konsumen dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas barang jelas dipaparkan dengan sejelas-jelasnya.
- b. Ketika penjual hendak menjual produknya, penjual dapat menyebutkan bentuk atau sifat dari barang yang akan dijual dan juga barang tersebut dapat ditakar, diukur ataupun ditimbang.
- c. Spesifikasi barang harus diketahui dengan sempurna oleh kedua belah pihak.
- d. Penjual harus secara terperinci memaparkan spesifikasi barang dengan sangat jelas tanpa menutup-tutupi kecacatan yang mungkin ada pada barang. Pembeli juga sebaiknya mengajukan pertanyaan lebih mendetail untuk memahami produk yang akan dibelinya.
- e. Barang yang akan dijual, proses transaksi, dan tempat penyerahan barang harus dinyatakan secara jelas.
- f. Barang yang dijual jelas kehalalannya tidak termasuk barang yang haram diperjualbelikan dalam Islam.⁵⁷

⁵⁷ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)", *Jurnal Az-Zarqa*, Vol 7, Nomor 2, 2015, hlm. 215.

Dalam hal ini konsumen harus mencari segala informasi atau keterangan tentang barang yang akan dibeli se jelas mungkin supaya konsumen dapat terhindar dari kasus penipuan serta dapat mengurangi ketidakjelasan spesifikasi barang. Tersembunyinya kecacatan barang yang akan dijual oleh produsen merupakan kerugian besar yang didapatkan oleh para konsumen. Adapun tiga hak-hak konsumen yang menjadi prinsip dasar dasar yaitu:

- 1) Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personil maupun kerugian harta kekayaan.
- 2) Hak untuk mendapatkan harga yang wajar pada barang/jasa.
- 3) Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang layak terhadap masalah yang dihadapi.

Dengan dipenuhinya hak-hak di atas baik oleh negara maupun pelaku usaha, maka konsumen benar-benar akan terhindar dari berbagai kerugian yang mungkin timbul.⁵⁸

Perlindungan konsumen dari tindakan *gharar* dalam transaksi jual beli adalah hal yang sangat penting dalam banyak sistem hukum yang berbasis pada prinsip keadilan dan keabsahan transaksi. Berdasarkan UUPK dalam Pasal 3, tujuan dari perlindungan konsumen sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,

⁵⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media) 2017&2019. hlm. 25

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁹

Adapun beberapa cara yang harus ditegakkan dalam Islam untuk melindungi konsumen dari unsur *gharar* yaitu, penjual harus jujur dan transparan mengenai barang yang dijual dan harga yang diminta, konsumen juga harus berhati-hati dan memastikan bahwa mereka memahami semua aspek transaksi sebelum menyetujuinya, adanya keadilan transaksi bagi kedua belah pihak, dan kesepakatan harus dibuat secara sukarela tanpa paksaan atau penipuan dari salah satu pihak, penjual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen serta bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual serta melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hukum Islam melarang segala bentuk penipuan dan penyimpangan dalam transaksi jual beli.

B. Perlindungan Konsumen pada Pembelian Hewan Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶⁰ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶¹ Perlindungan

⁵⁹ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 3.

⁶⁰ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Pasal 1.

⁶¹ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam Pasal 1.

konsumen memiliki ruang lingkup yang luas, yang dapat dibagikan menjadi dua aspek yaitu⁶²:

- 1) Perlindungan terhadap barang yang akan diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Perlindungan terhadap penerapan syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Menurut Az. Nasution, pengertian perlindungan konsumen merupakan kedua istilah yang memiliki perbedaan. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen secara keseluruhan. Hukum konsumen merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur hubungan serta masalah antara berbagai pihak terkait dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi lain, hukum perlindungan konsumen diinterpretasikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur serta melindungi konsumen dalam kaitannya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.⁶³

Dalam melindungi hak-hak konsumen, adanya kepastian hukum yang diperkuat melalui undang-undang khusus yang dapat memberikan keyakinan bagi pelaku usaha tidak bertindak semena-mena yang merugikan hak-hak konsumen.⁶⁴ Secara umum ada dua kebijakan dalam perlindungan konsumen yaitu⁶⁵:

⁶² Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993), hlm. 152.

⁶³ Az. Nasution, *Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Diadit Media, 2000). hlm. 9.

⁶⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jalan permata Aksara : 2021). hlm. 14.

⁶⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm. 4.

- 1) Kebijakan komplementer, yaitu kebijakan yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak dan informasi)
- 2) Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang mencakup perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak dan kesehatan dan keamanan).

Adanya kebijakan tersebut untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, aman, tentram bagi konsumen yang pada hakikatnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

Adapun hak-hak konsumen untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan konsumen dalam bertransaksi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁶

⁶⁶ UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4.

Selain hak-hak konsumen UUPK juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam melakukan transaksi yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁷

Oleh karena itu, dilarang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang cacat, kadaluwarsa, atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/jasa tersebut,

⁶⁷ UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 7.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁶⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwasanya melindungi hak-hak konsumen dalam setiap perdagangan sangat dibutuhkan. Dengan memberikan akses terhadap informasi yang jelas, memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen, serta memberikan hak untuk memilih dan mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian agar terciptanya lingkungan perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membangun hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam menciptakan masyarakat lebih baik secara keseluruhan.

2. Standarisasi Kesehatan Hewan pada UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Menurut UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan”.⁶⁹

Kesehatan ternak dapat melibatkan kondisi tubuh dan cairan tubuhnya berfungsi dengan normal secara fisiologis. Penting untuk

⁶⁸ UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 8.

⁶⁹ UU No. 41 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1.

melakukan pengamatan terhadap ternak yang sakit dengan melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang diduga sakit. Pemeriksaan ternak yang diduga sakit dapat mengetahui tanda-tanda atau gejala yang mungkin muncul, sehingga penyebab gangguan kesehatan pada ternak bisa diidentifikasi, baik itu disebabkan oleh infeksi agen penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau gangguan metabolisme.⁷⁰ Pencegahannya dapat diatasi dengan adanya nutrisi yang memadai, lingkungan yang bersih dan aman, serta mendapatkan perawatan medis yang tepat pada saat diperlukan.

Untuk mewujudkan ternak yang berkualitas, kesehatan ternak menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan. Dapat dilihat, ternak yang sehat cenderung lebih produktif, memiliki pertumbuhan yang baik, reproduksi yang sukses, dan memproduksi produk-produk yang berkualitas pula seperti daging, susu, atau telur dan lainnya. Selain itu, kesehatan ternak juga berdampak pada kualitas produk hasil peternakan yang dihasilkan, pada akhirnya akan mempengaruhi kepuasan konsumen dan juga reputasi usaha peternakan.

Ternak yang memerlukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dapat dilakukan dengan cara sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dapat dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan

⁷⁰ Muhammad Gian Gianggi Pratama, Syfvanka Pramudya, Yuni Cahya Endrawati, "Sosialisasi Penyakit Hewan Ternak Dan Penanggulangannya Di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes", *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2, Nomor 4, 2020, hlm. 653.

pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.⁷¹

Dalam hal ini, kesehatan ternak sangat diperhatikan dari cara proses pemeliharaan sampai penyembuhan penyakit yang terjadi pada ternak dikarenakan ternak yang sakit-sakitan pasti tidak adanya peminat konsumen pada saat pembelian berlangsung.

Penanganan kesehatan ternak memiliki peran penting dalam memperoleh pejantan yang sehat dan juga penting untuk diperiksa, agar dapat diketahui infeksi penyakit-penyakit tertentu. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ternak meliputi tindakan karantina dengan tujuan untuk memastikan ternak yang berasal dari luar wilayah peternakan terbebas dari penyakit, pemeriksaan kesehatan harian yang dapat dilakukan setiap hari di pagi hari dan sore hari untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak dan mengetahui ada tidaknya abnormalitas pada ternak sehingga jika ditemukan ternak yang sakit atau mengalami kelainan dapat ditangani secara langsung, penanganan kesehatan hewan dapat dilakukan dengan pemeriksaan klinis, pengobatan, dan juga pemberian vitamin, pemotongan kuku pada setiap ternak pada umumnya dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali, desinfeksi kandang dilakukan setiap dua kali dalam sebulan dengan menggunakan sprayer dengan tujuan untuk mengendalikan populasi mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan penyakit sehingga dapat merugikan kesehatan ternak, penyemprotan anti ektoparasit yang merupakan suatu tindakan pengendalian terhadap parasit-parasit dari luar tubuh yang dapat mengganggu kesehatan ternak serta mengakibatkan ternak merasa tidak nyaman dan menurunnya kualitas pada produk ternak, pemberian vaksin, pemberian obat cacing, *biosecurity* maupun otopsi yang merupakan pencegahan penyakit klinis maupun subklinis yang berarti sistem

⁷¹ UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 39.

untuk mengoptimalkan produksi ternak secara keseluruhan dan merupakan bagian untuk mensejahterakan hewan.⁷²

Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan dapat dilakukan dengan kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara pengamanan terhadap penyakit hewan telah dijelaskan dalam pasal 39 dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) yaitu;

- (1) Pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:
 - a. Penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. Penetapan kawasan pengamatan penyakit hewan;
 - c. Penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. Pengebalan hewan;
 - e. Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. Pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. Penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁷³

Sehingga pemerintah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi tentang penyakit hewan dan juga bagi setiap warga yang melakukan pemasukan ataupun pengeluaran hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditetapkan.

⁷² Diakses pada tanggal 2 Februari <https://www.ilmuternak.com/2015/06/manajemen-kesehatan-pada-ternak.html>.

⁷³ UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 42.

Dalam melakukan pencegahan penyakit pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 41A Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 yang mengatur bahwa;

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, maka pemerintah atau pemerintah daerah mendirikan sebuah badan yang disebut sebagai *Otoritas Veteriner*. Fungsinya adalah untuk mengelola dan bertanggung jawab atas kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (26) sampai dengan ayat (28).

Dalam Pasal 68A ayat (1) juga telah dijelaskan bahwasanya tugas dari pada *Otoritas Veteriner* ialah menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan pejabat *Otoritas Veteriner* yang berkewajiban ialah yang telah disahkan oleh Menteri,

⁷⁴ UU No. 41 Tahun 2014 Perubahan Atas UU 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 41A.

Gubernur, Bupati/Wali Kota, ataupun telah diangkat berdasarkan kompetensinya Sebagai Dokter Hewan Berwenang.

Dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan yang berwenang setempat. Dengan tujuan hewan tersebut untuk mendapatkan penanganan dengan baik dan cepat terhadap pemulihan penyakit yang terjadi sehingga kualitas ternak tidak menurun secara drastis. Yang termasuk penyakit hewan menular yaitu *Septicemia epizoties* (SE), *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI), tetelo (*New Castle Disease*), *Hog Cholera*, dan *Rabies*. Sehingga setiap orang dilarang mengeluarkan atau memasukkan hewan, produk hewan, atau median yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular atau terduga ke daerah bebas.

Oleh karena itu, sesuai dengan isi pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan “Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan”. Maka pemilik hewan maupun peternak atau perusahaan peternakan benar-benar harus bertanggung jawab atas hewan yang sakit, misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan yang sedang sakit. Pada ayat (2) juga dijelaskan mengenai pengobatan hewan dengan menggunakan obat keras atau obat yang diberikan secara parenteral yaitu menggunakan alat suntik, infus, selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung dan alat pelubang perut dapat dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

3. Ketentuan dan Kriteria Penjualan Hewan Menurut UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 41 tahun 2014 perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yaitu;

- (1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Yang dimaksud dengan iklim usaha yang sehat adalah dengan memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Begitu pula dengan ternak lokal, ternak yang baru sembuh dari penyakit dan hendak akan diperjualbelikan harus di karantina terlebih dahulu.

Dalam pemasaran ternak lokal secara efektif, diperlukan untuk mempertimbangkan kriteria dari hewan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu;

- a. Mengedukasikan tentang keunggulan hewan lokal kepada konsumen, seperti kekuatan genetik, ketahanan terhadap kondisi lingkungan lokal, dan rasa daging atau produk hewan lokal yang khas.
- b. Bermitra dengan petani atau peternak lokal secara bersama-sama.
- c. Berpartisipasi dalam pasar lokal atau acara pertanian dan peternakan untuk memperkenalkan produk hewan lokal kepada konsumen.

- d. Berkolaborasi dengan restoran atau penjual makanan lokal untuk menggunakan produk hewan lokal dalam menu mereka.
- e. Memastikan kesejahteraan hewan yang akan diperjualbelikan dipelihara dengan standar kesejahteraan yang tinggi.

Dengan menerapkan beberapa strategi pemasaran dan penjualan yang tepat, hewan lokal dapat dipasarkan kepada konsumen dengan baik, meningkatkan apresiasi terhadap produk lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal pula.

Standar kesehatan untuk ternak lokal biasanya mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan kesejahteraan dan produktivitas hewan. Berikut beberapa hal yang menjadi bagian dari standar kesehatan ternak lokal yaitu:

- a. Pemeriksaan kesehatan rutin, ternak yang akan diperjualbelikan harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin oleh peternak atau petugas kesehatan hewan untuk memantau kondisi fisik dan kesehatannya.
- b. Vaksinasi, memberikan vaksin kepada ternak untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu yang umumnya ada di area tersebut. Vaksinisasi yang tepat dapat berbeda tergantung pada jenis ternak dan kondisi lingkungan.
- c. Pengendalian parasit, menerapkan program pengendalian parasit untuk mengurangi risiko infestasi parasit yang dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas ternak.
- d. Nutrisi yang seimbang, memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak, termasuk asupan air yang cukup, agar ternak tetap sehat dan kuat.
- e. Kondisi lingkungan, memastikan lingkungan tempat ternak dipelihara bersih, kering, dan aman agar tidak menjadi sumber penyakit.
- f. Pengelolaan limbah, menangani limbah ternak dengan benar agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya dan tidak menyebabkan masalah kesehatan.

- g. Pencegahan penyakit, melakukan pencegahan penyakit pada ternak seperti mengisolasi ternak yang sakit, mempraktikkan kebersihan yang baik, dan pengontrolan pergerakan ternak untuk mencegah penularan penyakit.
- h. Perawatan kesehatan individual, memberikan perawatan individu jika ternak yang dipelihara mengalami cedera atau sakit.

Adapun pemasukan ternak dari luar negeri dengan tujuan untuk dikembangkan di Indonesia dapat memenuhi beberapa syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36B ayat (7) sebagai berikut;

Pemasukan ternak dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia harus;

- a. Memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan,
- b. Bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Venteriner, dan
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.⁷⁵

Dalam hal pemasaran dan menjual hewan lokal dengan efektif, penting untuk mempertimbangkan karakteristik dari hewan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pemasukan ternak ruminansia yang berasal dari negara lain ke negara Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan sesuai dengan aturan dalam Pasal 36C yaitu:

- 1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.
- 2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Venteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.

⁷⁵ UU No. 41 Tahun 2014 Perubahan Atas UU 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 36B ayat (7).

- 3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari suatu negara juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;
 - a. Dinyatakan bebas penyakit hewan menular di negara asal oleh otoritas venterinar negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Venteriner Indonesia,
 - b. Dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri, dan
 - c. Ditetapkan tempat pemasukan tertentu.
- 4) Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak ruminansia indukan juga harus mendapatkan izin dari Menteri.⁷⁶

Dalam proses pemasukan hewan dari luar negeri ke dalam negeri dapat dilakukan dengan karantina terlebih dahulu untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari negara asal ternak ke negara penerima. Penyakit hewan dapat menjadi ancaman berat bagi industri peternakan dan kesehatan masyarakat sehingga langkah-langkah karantina diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyakit sebelum ternak tersebut dapat dikonsumsi atau disebar luaskan dalam negeri. Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam Pasal 36D ayat (1) yang menjelaskan tentang pemasukan ternak ruminansia indukan yang berasal dari suatu negara harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengaman maksimal untuk jangka waktu tertentu.

⁷⁶ UU No. 41 Tahun 2014 Perubahan Atas UU 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 36C.

BAB TIGA

KUALITAS TERNAK SEBAGAI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERDAGANGANNYA DI PASAR SIBREH MENURUT AKAD JUAL BELI DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Gambaran Umum Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur

Pasar Sibreh merupakan Pasar sentral perdagangan ternak terbesar di Aceh yang telah berdiri sejak tahun 1925 yaitu sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Keberadaan Pasar Sibreh telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dalam rentang waktu yang telah sangat lama, namun lokasi usaha Pasar ini tetap di dalam wilayah Gampong Reuhat Tuha, Kemukiman Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Dengan letak posisi geografis Pasar ini yaitu Lintang Selatan 5.513994 dan Bujur Timur 95.354033. Pasar Sibreh memiliki tempat yang strategis karena dekat dengan jalan raya lintas Sumatera dan memiliki lahan yang sangat luas, bahkan bangunan Pasar khusus untuk perdagangan ternak telah didirikan di area yang luasnya lebih dari 1 Ha dengan panjang ±150 M dan lebar ±60 M atau sekeliling 420 M sehingga dapat menampung ratusan ternak yang berasal dari seluruh Aceh untuk diperdagangkan. Selain bangunan permanen untuk ternak, masyarakat disekitar Pasar Sibreh juga mendirikan lapak, kios, toko dan ruko sebagai fasilitas yang representatif untuk perdagangan berbagai komoditas penting masyarakat seperti sembako, buah-buahan, ikan bahkan pakaian seperti daster, pakaian anak-anak dan sebagainya. Operasional Pasar dimulai dari pagi hari pukul 07.00 hingga pukul 16.00 sore pada hari Rabu beberapa mobil pick up, truk ataupun becak yang berasal dari kawasan Aceh Besar maupun luar dari

Aceh Besar yang bermuatan sapi, kerbau, kambing dan domba terparkir rapi di Pasar hewan tersebut.⁷⁷

Pasar ternak Sibreh ini telah menjadi pusat perdagangan hewan yang dipadati oleh pelaku usaha dari berbagai kalangan yang bukan hanya berasal dari suku Aceh, bahkan pedagang yang berjualan di Pasar ini juga berasal dari masyarakat suku Minangkabau, etnis China dan berbagai suku lainnya yang berbaur dengan harmonis. Pada awal berdirinya Pasar Sibreh ini, yaitu sejak masa Kesultanan Aceh masih berkuasa, tahun 1873 hingga 1904 pada saat Aceh telah mulai dijajah Belanda, keberadaan Pasar Sibreh masih dikenal sebagai pasar kebutuhan sehari-hari masyarakat, tidak hanya sebagai pusat perdagangan hewan. Keberadaan Pasar ini menjadi pasar sentral ternak dilakukan pada tahun 1925 dan posisi pasar ini masih berada di tepi jalan Sibreh. Kemudian Belanda menggeserkan pusat Pasar tradisional rakyat Aceh ini ke dalam kawasan Sibreh, yaitu tempat sekarang yang berada ditengah-tengah kawasan Sibreh kecamatan Sukamakmur. Pemidahan ini dilakukan karena penduduk yang ramai, sistem perdagangan dan transportasi rakyat Aceh pada masa itu masih menggunakan kereta api dan untuk memudahkan pedagang yang berasal dari Sigli yang menjajakan dagangan ternak untuk memasukkan ternak dalam gerbong kereta api. Hingga saat ini Pasar Sibreh masih dikelola langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, sampai saat ini belum terbentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang mengelola operasional unit pasar hewan ini.⁷⁸

Usaha penjualan ternak di Pasar Sibreh dibuka mulai pukul 07.00 pagi hari Rabu (hari pasar) hingga sore hari pukul 16.00. Jenis ternak yang diperjualbelikan hanya ternak ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing dan domba. Kapasitas Pasar ini telah diperluas dan hingga kini dapat menampung ± 600 ekor sapi, 100 ekor kerbau, dan 800 ekor kambing dan domba yang dapat diperdagangkan sesuai dengan keperluan para konsumen baik untuk berbagai

⁷⁷ Sumber Dinas Pertanian Aceh Besar.

⁷⁸ *Ibid.*

kebutuhan baik untuk acara walimah, qurban, aqiqah, maulid dan untuk berbagai kebutuhan lainnya yang bersifat produktif seperti untuk pemeliharaan.⁷⁹

Komoditas bisnis yang dipasarkan peternak sekarang ini cenderung beragam, tidak hanya ternak saja, karena Pemerintah Aceh Besar telah mengembangkan pasar ini, namun produk unggulan yang dipasarkan tetap hewan ternak yang didatangkan dari berbagai daerah dalam wilayah Aceh bahkan juga di luar Aceh yang sudah dikategorikan antar provinsi seperti pedagang dari Sumatera Utara. Pelaku usaha yang berjualan di pasar ini yang masuk dalam provinsi Aceh kebanyakan berasal dari wilayah Timur yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhoksemawe, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, dan Pidie. Sedangkan dari wilayah Barat, seperti dari Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya dengan jenis ternak peranakan Ongole, Sapi Brahman, Simental, Limousin, Bragus dan Sapi lokal (Aceh). Sedangkan jenis kerbau yang diperdagangkan umumnya merupakan kerbau lokal.⁸⁰

Jumlah ternak yang diperdagangkan di pasar ini cenderung fluktuatif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Umumnya faktor yang mempengaruhi kondisi Pasar yaitu hari-hari besar yang akan diperingati oleh masyarakat seperti menjelang Idul Adha, ataupun pada puncak bulan Maulid Nabi SAW maka ternak yang diperdagangkan bisa mencapai angka yang fantastis. Di sini para pedagang dapat menawarkan hewan ternak seperti sapi, kerbau, ataupun kambing dengan harga yang bervariasi karena harga jual ternak tersebut tergantung bobot dan besarnya ternak. Harga sapi berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 60 juta per ekor, kerbau berkisar Rp 8 juta hingga Rp 30 juta per ekor sedangkan kambing dijual dengan kisaran harga antara Rp 1 juta hingga 3

⁷⁹ Diakses pada tanggal 2 Maret <https://serambiwiki.tribunnews.com/2020/08/07/sejarah-pasar-hewan-sibreh-pusat-perdagangan-terkenal-pada-masa-penjajahan-belanda>.


⁸⁰ Sumber Dinas Pertanian Aceh Besar.

juta per ekor. Adapun perkiraan jumlah ternak yang dijual mencapai \pm 120 s/d 180 ekor untuk sapi/kerbau sedangkan untuk kambing/domba biasanya terjual \pm 400 s/d 450 ekor, dengan omset mencapai milyaran rupiah.⁸¹

Untuk transaksi pembelian ternak di pasar ini masih kental dengan kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai saat ini yaitu ada prosesi ijab dan qabul secara khusus dan *jahar*. Setelah pihak penjual dan konsumen melakukan tawar menawar dan sampai pada kata sepakat, maka di saat itu pula ijab dan qabul berlangsung. Pada saat jarum jam menunjuki pukul 15.30 sore hari, maka satu persatu penjual meninggalkan pasar ternak tersebut. Sekitar pukul 18.00 sore Pasar ternak Sibreh pun ditutup.

Untuk menjamin operasional Pasar Sibreh berjalan optimal sebagaimana Pasar pemerintah lainnya, maka Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan pihak yang berwenang untuk mengelola dan mengatur seluruh operasional Pasar dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pasar Hewan Sibreh



Sumber Data: Data Dokumentasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar

⁸¹ *Ibid.*

B. Potensi dan Identifikasi *Gharar* pada Transaksi Jual Beli Ternak di Pasar Sibreh

Sebelum melakukan transaksi ternak, pemilik ternak dapat memastikan kondisi ternak yang akan dijual dalam kondisi sehat, bukan ternak yang sedang sakit atau kurang sehat. Kualitas dan kondisi kesehatan ternak sangat penting diperhatikan bahkan lazimnya hal tersebut mempengaruhi tingkat harga penjualan kepada konsumen di pasaran termasuk di Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur karena pembeli dapat membandingkan antar ternak yang sehat ataupun kurang sehat yang akan dibelinya. Ternak yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan dipelihara dengan baik dapat memuaskan pihak pembeli, dan biasanya cepat ditawarkan konsumen meskipun harga relatif tinggi, baik untuk ternak yang akan dikonsumsi dagingnya, maupun ternak untuk dipelihara.⁸²

Berdasarkan ketentuan Dinas Pertanian Aceh Besar bahwa ternak yang akan diperjualbelikan di pasar Sibreh harus dilakukan pengecekan kesehatan hewan, baik ternak yang didatangkan dari luar Aceh Besar maupun ternak yang berasal dari kawasan Aceh Besar. Pengecekan kesehatan ternak ini dilakukan oleh menteri hewan yang ditugaskan oleh pihak Dinas Pertanian Aceh Besar yang menjadi tugas dari bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus Pasar ini diketahui bahwa pengecekan hewan yang dilakukan oleh pihak petugas dari Dinas Pertanian Aceh Besar tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau aturan khusus.⁸³ Namun dari pihak dinas hanya menetapkan jadwal piket kepada petugas yang berwenang dalam pengecekan kesehatan hewan. Dalam hal ini, seharusnya pihak dinas menetapkan SOP atau aturan khusus tentang pengecekan kesehatan hewan supaya proses pelaksanaan pengecekan kesehatan hewan

⁸² Hasil wawancara dengan samar selaku pedagang ternak sapi di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada 6 Desember 2023, di Warung Kopi Lambaro, , Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

⁸³ Hasil wawancara dengan Jakfar, Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

berjalan efektif terhadap kondisi hewan yang dijual di Pasar serta hasil pengecekannya dapat dikeluarkan dalam bentuk surat/kartu yang bisa diakses informasinya oleh setiap pembeli. Oleh karena itu, kondisi hewan yang dijual di Pasar Sibreh ini tidak diketahui secara jelas kesehatannya oleh setiap pembeli, kecuali pihak pembeli meminta secara langsung kepada petugas yang menjalankan operasional pengecekan pada hari Pasar. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dari pihak penjual untuk melakukan pengecekan kondisi kesehatan ternaknya yang akan dijual sehingga tidak menimbulkan tindakan *gharar* dalam transaksi tersebut. Untuk kondisi tertentu, pihak Dinas Pertanian Aceh Besar akan melakukan tindakan preventif untuk menghindari penyebaran penyakit ternak di kawasan Pasar Sibreh khususnya dan kawasan Aceh karena Pasar menjadi tempat potensial berkembangnya penyakit menular hewan.

Contoh kasus seperti virus Penyakit Mulut Kuku (PMK)⁸⁴ yang sempat melanda secara luas termasuk di Aceh Besar pada pertengahan tahun 2022. Terjadinya kasus tersebut disebabkan oleh kelalaian para petugas dalam memeriksa kesehatan sapi yang masuk ke pasar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Aceh Besar Firdaus juga mengakui bahwa pada saat itu belum mempunyai solusi yang konkret dalam menanggulangi PMK dan vaksinisasi PMK pun belum di produksi sehingga para peternak dan pedagang hanya dapat memberikan antibiotik dan vitamin untuk yang terpapar penyakit PMK.⁸⁵

Pihak pengelola Pasar membuat kebijakan pada saat itu, dengan menutup operasional Pasar Sibreh untuk sementara waktu. Penutupan tersebut berlangsung lebih kurang satu bulan untuk mencegah penyebaran PMK pada ternak. Meskipun operasional Pasar ditutup, dan kawasan Pasar disterilkan dari ternak milik penjual namun kenyataannya para penjual ternak tetap memaksakan

⁸⁴ Ternak yang terpapar PMK memiliki ciri-ciri akan kehilangan nafsu makan, jika tidak dirawat dengan tepat maka dapat berujung pada kematian, Sumber <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/10/pasar-hewan-sibreh-ditutup-pedagang-dan-peternak-mengeluh>.

⁸⁵ Diakses pada tanggal 18 Maret <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/10/pasar-hewan-sibreh-ditutup-pedagang-dan-peternak-mengeluh>.

diri untuk berjualan di jalan masuk ke Pasar dengan menjual hewan dagangannya di atas mobil *pick up*. Ditutupnya operasional Pasar Sibreh sangat berpengaruh terhadap pendapatan para peternak dan pedagang yang biasanya pada setiap hari Rabu, menjadi waktu andalan untuk menjual ternaknya dengan harga sesuai dengan mekanisme Pasar. Transaksi jual beli ternak dalam sehari dapat mencapai ratusan ekor sehingga berputaran uang pada setiap Rabu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.⁸⁶

Pengecekan kesehatan hewan di Pasar Sibreh yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan tidak melakukan pengecekan lokasi Pasar untuk menanyakan setiap kondisi ternak yang dimasukkan ke pasar. Seperti sapi yang di bawa dari Bireun atau daerah lainnya hendaknya dilakukan pengecekan sebelum diperjualbelikan di pasar tersebut. Agar konsumen dapat mengetahui bahwa ternak yang sudah ada di pasar Sibreh dalam kondisi/keadaan yang layak untuk dibeli. Oleh karena itu, pengecekan hewan di Pasar tersebut tidak setiap hari Pasar dilakukan. Adakalanya hari Pasar pada minggu pertama dilakukan pengecekan kesehatan hewan dan minggu selanjutnya tidak dilakukan pengecekan lagi. Padahal ternak yang memasuki kawan tersebut berasal dari seluruh Aceh. Untuk ke efektifitas Pasar hendaknya menteri hewan dapat melakukan pengecekan setiap hari Pasar.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dan observasi di lokasi Pasar Sibreh, bahwa proses penjualan ternak yang dilakukan oleh pedagang ternak di Pasar Sibreh, tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pemeriksaan yang dilakukan petugas cenderung menggunakan sistem sampling, yang dilakukan secara acak dengan jadwal pemeriksaan yang tidak tetap. Hal ini

⁸⁶ Diakses pada tanggal 18 Maret <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/10/pasar-hewan-sibreh-ditutup-pedagang-dan-peternak-mengeluh>.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan samar selaku pedagang ternak sapi di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada 6 Desember 2023, di Warung Kopi Lambaro, , Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

disebabkan oleh ternak yang dibawa ke Pasar Sibreh pada umumnya sudah dinyatakan dalam kondisi yang sehat maka rata-rata ternak yang akan dijual tidak dilakukan pengecekan kesehatan hewan sebelum diperjualbelikan.⁸⁸ Untuk itu, para konsumen yang ingin membeli ternak dapat mengonsultasikan terlebih dahulu tentang kondisi kesehatan ternak kepada menteri yang telah tersedia di Pasar.

Untuk mengetahui kesehatan ternak tidak hanya dapat dilihat dari segi fisiknya saja. Namun juga perlu dilakukan pemeriksaan dan pengecekan secara *veterineri*. Apabila ternak tersebut mengidap suatu penyakit, seperti sakit PMK maka biasanya dapat ditandai melalui air liurnya ataupun badan ternak yang terlihat lemah. Ternak yang sakit juga diobati dengan resep pemilik sendiri. Seperti demam maka akan diberi Paracetamol atau biasanya juga diberikan obat kampung. Tidak dilakukannya pengecekan dikarenakan ternak yang dibeli diperuntukkan untuk pemotongan sehingga yang perlu diperhatikan bobot dan besarnya ternak. Apabila ternak memiliki berat yang maksimal, tidak cacat maka tinggi pula harga ternak tersebut. Untuk mengetahui harga yang pasti para pedagang menimbang terlebih dahulu ternaknya untuk dapat dihargakan sesuai dengan bobotnya ternak. Seperti seekor sapi Aceh dengan berat 27 kg dengan harga per kg di pasar yaitu Rp 150.000,- maka untuk mendapatkan harga seekor ternak dapat dikalikan berat ternak dengan harga per kgnya yaitu $27 \times \text{Rp } 150.000$ dengan jumlah Rp 10.080.000,-/ekornya. Adapun sapi yang diberi makan pelet itu, harganya lebih tinggi dibandingkan sapi yang diberi makanan rerumputan karena sapi yang dikasih makan pelet lemaknya lebih banyak dibandingkan dengan sapi yang dikasih makan rumput. Maka ketika diperkirakan bobotnya lebih besar sehingga tinggi pula harganya.⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara Munawar, Pedagang ternak sapi di pasar Sibreh, pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan samar selaku pedagang ternak sapi di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada 6 Desember 2023, di Warung Kopi Lambaro, , Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Apabila ternak yang dibeli diperuntukkan pemeliharaan maka akan dilihat dari segi fisik dan kondisi yang sehat, tidak dalam keadaan cacat, postur tubuhnya tinggi, panjang, badannya longgar dengan tujuan untuk dapat pengemukan, ternaknya aktif, dan nafsu makannya ada. Terhadap pengecekan khusus juga tidak dilakukan oleh pihak penjual.⁹⁰ Ternak yang diadakan pengecekan hewan apabila ternak tersebut telah dimintai oleh pemerintah maka akan diperiksa kondisi kesehatannya dan sesuai dengan syarat yang telah pemerintah terapkan. Seperti pemerintah membutuhkan 30 ekor sapi dengan bobot 12 kg – 15 kg dengan tinggi 1,5 m berwarna putih dengan tujuan untuk dibagikan kepada kelompok tani gampong.⁹¹

Dijualnya oleh para pemelihara karena ternak yang dimiliki sudah sampai waktunya untuk dijual seperti kambing yang sudah umur 2 tahun dan sudah rontoknya gigi untuk acara aqiqah. Adapun kendala lain seperti membutuhkan uang untuk kebutuhan keluarganya maka ternaknya harus dijual untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Walaupun ternak tersebut belum mencapai berat badan yang maksimal maka terpaksa untuk dijual. Ada pula dijualnya ternak karena memang ternak yang dipelihara sudah memenuhi target penjualan seperti sapi yang memiliki berat yang maksimal, umur yang cukup, giginya sudah rontok ataupun karena umurnya yang sudah tua mencapai 7 tahun untuk sapi dan kambing sekitaran 3-4 tahun yang dapat dilakukan pematangan untuk walimah. Adakalanya ternak tersebut dijual karena kondisi yang sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi seperti ternak yang mengalami cedera kaki ataupun terbakar.⁹²

⁹⁰ Hasil wawancara Munawar selaku pedagang ternak sapi di pasar Sibreh pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

⁹¹ Hasil wawancara dengan samar selaku pedagang ternak sapi di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada 6 Desember 2023 di Warung Kopi Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

⁹² Hasil wawancara Munawar selaku pedagang ternak sapi di pasar Sibreh pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

Dalam realitasnya, pihak petugas tidak melakukan pengecekan kesehatan hewan secara rutin sebagaimana jadwal piket yang telah ditetapkan untuk para petugas pada setiap hari Pasar yang dilakukan pada setiap hewan yang didatangkan ke pasar. Pihak petugas juga tidak melakukan pengawasan terhadap ternak yang sudah masuk ke Pasar secara keseluruhan. Petugas hanya menerima laporan tentang kondisi ternak dari pihak penjual apabila ternaknya sedang dalam kondisi tidak sehat dan untuk kesembuhan ternak tersebut pihak petugas hanya melakukan vaksinasi terhadap ternak penjual sehingga ternak yang diperjualbelikan di Pasar Sibreh tidak diketahui secara jelas dan akurat tentang informasi hewan itu sendiri.

Dengan tidak adanya SOP atau aturan khusus tentang pengecekan kesehatan hewan di Pasar Sibreh yang harus dijalankan oleh petugas pengecekan kesehatan hewan maka dapat menyebabkan pedagang di Pasar Sibreh dapat melakukan tindakan seenaknya. Seperti pemasukan hewan dari seluruh Aceh secara bebas untuk diperjualbelikan di Pasar, pihak penjual dapat berjualan dengan bebas tanpa adanya pengecekan hewan, serta apakah ternak yang dijual bercacing, berkurap, atau dalam masa pengobatan.

Ternak yang dijual pada umumnya ternak yang memiliki kesehatan yang sehat karena kondisi hewan yang dijual sangat mempengaruhi harga penjualan. Apabila ternak yang dijual cenderung sakit-sakitan maka harganya juga akan menurun sesuai dengan kualitas ternak tersebut, kemudian juga diperhatikan besarnya bobot ternak. Seperti ternak yang terbakar, maka harganya akan turun setengah dari harga aslinya. Misalnya ternak tersebut memiliki harga senilai Rp 10.000.000,- maka karena sudah terbakar harganya menurun seharga Rp 5.000.000,- begitu pula ternak lainnya yang sudah mengalami kecacatan.⁹³

Ternak yang sehat biasanya dapat dijual dengan harga Rp 170.000,-/kg jika total bobot ternak besar dengan berat 180 kg maka di jika totalkan akan

⁹³*Ibid.*

mendapatkan harga Rp. 36.000.000,- juta per ekornya untuk sapi lokal Aceh. Jika sapi medan maka bobotnya akan lebih besar lagi sampai mencapai 300-400 kg maka jika ditotalkan akan mendapatkan harga sekitar Rp. 50.000.000,- juta per ekornya karena sapi lokal Aceh dengan sapi lain memiliki bobot dan berat yang sangat berbeda. Sapi Aceh paling besar bobotnya dengan berat 180 kg sedangkan seperti sapi Medan sampai 400 kg. Begitu pula jika ternak yang dijual sakit otomatis harganya juga akan berkurang sesuai dengan kualitas ternak. Biasanya ternak yang sakit memiliki bobot dengan berat 20 kg dengan harga /kgnya Rp 120.000,- maka jika ditotalkan seharga Rp 2.400.000,- /ekornya. Dijualnya sapi yang sakit biasanya untuk pengolahan bakso karena harga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan harga sapi yang sehat. Ada pula menjual sapi sakit untuk acara walimah dengan memiliki bobot yang masih berkualitas.⁹⁴ Untuk ternak yang kurang sehat biasanya dijual langsung dibawa ke rumah potong. Karena kondisi ternak yang kurang sehat dapat meragukan konsumen dalam membelinya.⁹⁵

Ketika hari hari besar Islam seperti menjelang hari raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha, hari Meugang, dan menjelang maulid nabi, sebelum memasuki hari-hari besar tersebut lebih kurang empat bulan sebelumnya, ternak yang akan diperjualbelikan di Pasar tersebut sudah diberi makan pelet oleh pihak pemeliharannya tujuannya agar proses pengemukannya cepat dan mencapai target para penjual agar ternaknya laku. Hal ini juga sangat mempengaruhi harga jual ternak. Ternak yang dijual cenderung memiliki harga yang relatif tinggi pula.⁹⁶

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Samar dan Armizan, Pedagang Kambing di pasar Sibreh, pada tanggal 9 Desember 2023 di Gampong Lambaro, Kec. Kuta malaka, Kab. Aceh Besar.

⁹⁵ Hasil wawancara Munawar, selaku pedagang ternak sapi di Pasar Sibreh pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

⁹⁶ Hasil wawancara samar selaku pedagang ternak sapi di Pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur pada 6 Desember 2023 di Warung Kopi Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwasanya ternak yang dijual di Pasar Sibreh tidak adanya pengecekan kesehatan hewan secara teratur sehingga tidak adanya kejelasan tentang kualitas ternak yang diperjualbelikan terutama dari sisi jumlah daging yang diperoleh pada ternak karena ada sebagian ternak yang memang sengaja diberi perangsang makan dalam proses pengemukan untuk dijual. Kedua ternak yang akan dipelihara tidak diketahui secara jelas tentang peranakannya dari benih yang disuntik pada induk sebelumnya dikarenakan tidak adanya sertifikat tentang benih tersebut. Adakalanya dijualnya ternak oleh para pedagang dikarenakan ternak tersebut sudah mencapai target penjualan, karena kebutuhan uang dan karena sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Dan kondisi setiap ternak sangat mempengaruhi harga penjualannya. Ternak yang memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus dapat dihargakan dengan harga yang tinggi sesuai dengan bobot ternak pula. Sedangkan ternak yang cenderung sakit-sakitan maka akan memiliki harga yang relatif rendah.

C. Upaya Konsumen Memproteksi Diri Untuk Mengantisipasi Pembelian Ternak yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Hewan menurut Dinas Pertanian

Dalam melakukan pembelian ternak, hendaknya pihak penjual dapat memastikan dengan baik dan benar tentang kondisi kesehatan ternak yang akan diperjualbelikan. Seperti melakukan pengecekan kesehatan ternak terlebih dahulu sebelum melakukan jual beli. Sehingga pihak konsumen dalam membeli ternak tersebut yakin bahwa ternak yang akan dibeli memiliki kualitas dan kuantitas yang layak dengan memiliki surat pengecekan kesehatan hewan dari klinik hewan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen, dalam jual beli ternak di Pasar Sibreh pihak penjual tidak adanya surat keterangan kondisi kesehatan hewan yang dapat dipaparkan oleh pihak penjual kepada pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli ternak. Sehingga kondisi ternak

hanya dapat dilihat dari kondisi lahiriahnya saja seperti ternak tersebut gagah, memiliki bulu yang halus, tidak demam, memiliki bobot yang besar, adanya nafsu makan.⁹⁷ Yang seharusnya pihak penjual harus dapat melakukan pengecekan kepada kesehatan hewan sebelum melakukan transaksi. Pedagang hanya dapat memaparkan surat keterangan kepemilikan dari kepala desa bahwasanya ternak yang dimilikinya milik penjual sendiri dan bukan dari hasil curian.⁹⁸

Pihak konsumen juga tidak dapat mengakses info secara mendetail dan spesifik tentang kondisi hewan yang akan dijual oleh penjual. Info tentang ternak hanya didapatkan ketika proses tawar-menawar harga. Maka di situlah terjadi tanya jawab antara konsumen dan pihak penjual tentang kondisi kesehatan yang dimiliki ternak yang akan dibeli oleh konsumen. Apakah pengemukan ternak dengan cara diberi makan rumput dan pohon pisang atau air atau ternak tersebut dilakukan pengemukan melalui diberi makan pelet. Biasanya ternak yang diberi makan pelet yaitu sapi jantan karena jikalau sapi betina di beri makan pelet maka akan menyebabkan susah untuk di peranakan lagi di karena sapi yang sudah diberi makan sudah banyak lemaknya jadi susah untuk beranak. Maka yang diberi makan pelet pada umumnya pada sapi jantan.⁹⁹ Adapun pihak konsumen dapat mendatangi menteri hewan yang ada di pasar untuk berkonsultasi terhadap kondisi kesehatan ternak yang layak untuk dibelinya.¹⁰⁰

Dalam mendeteksi kondisi ternak, pihak pembeli menanyakan kepada pihak penjual tentang kondisi ternak tersebut. Apakah ternak tersebut pernah

⁹⁷ Hasil wawancara Jakfar selaku pembeli ternak sapi di Pasar Sibreh pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

⁹⁸ Hasil wawancara Mursalin selaku pembeli ternak sapi dan kambing di pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

⁹⁹ Hasil wawancara jauhari selaku pembeli ternak sapi di pasar sibreh pada 7 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

¹⁰⁰ Wawancara mursalin selaku pembeli ternak sapi dan kambing di Pasar Sibreh pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

mengalami kudisan, demam, tidak adanya nafsu makan, sehingga pihak konsumen dapat memastikan keadaan atau kondisi ternak yang dibelinya. Dalam hal ini, jarang sekali ditemukan pihak penjual yang dapat menjelaskan secara mendetail dan spesifik terhadap kondisi ternaknya. Adakalanya pembeli yang sudah mahir dalam membeli ternak maka akan terlihat langsung ternak yang tidak sehat dengan ternak yang sehat. Maka pembeli tidak akan bertanya lagi tentang kondisi ternak yang dibeli dan langsung melakukan tawar-menawar dalam transaksinya.¹⁰¹ Jika konsumen terlanjur membeli ternak yang sakit, maka konsumen harus mengobati ternak tersebut dengan memberikan vitamin atau obat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan ternak.

Dalam hal ini yang sangat berisiko para peternak yang membeli ternak dengan tujuan untuk dipelihara kembali karena risiko sakit sangat besar apabila tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan oleh menteri hewan yang tersedia di Pasar. Karena tidak adanya pemeriksaan yang akurat dari menteri hewan maka konsumen harus melakukan proteksi diri pada transaksi pembelian. Seperti konsumen yang belum berpengalaman dalam membeli ternak maka harus ada pendamping yang sudah mahir dalam melakukan pembelian untuk kepentingan aqiqah, walimah, syukuran, dan lainnya. Apabila konsumen yang sudah mahir dalam melakukan pembelian hewan akan terlihat jelas kondisi ternak yang kurang sehat dan ternak yang sehat seperti konsumen yang memiliki kios untuk sembelihan ternak.¹⁰²

Tidak semua penjual jujur terhadap kondisi ternak, jadi informasi dari penjual ke konsumen tidak sepenuhnya mampu memberi proteksi terhadap konsumen yang tidak mempunyai pengalaman pada pembelian ternak. Untuk konsumen yang tidak memiliki pengalaman tetap menghadapi risiko pada

¹⁰¹ Hasil wawancara Jauhari selaku pembeli ternak di pasar sibreh pada 7 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

¹⁰² *Ibid.*

pembelian ternak untuk kepentingan seperti aqiqah, walimah, syukuran, dan khittan.

Untuk membedakan ternak yang sehat dan ternak yang sakit, dapat dilihat dari segi kesegaran ternak. Ternak yang sakit cenderung tidak aktif dalam pergerakannya, badannya terlihat lemes, dan tidak berdaya, matanya sayu, bulunya bangun dan nafasnya panas. Apabila ternak yang sehat akan terlihat lebih aktif dalam pergerakannya, badannya segar, bulunya halus dan tidak rontok.¹⁰³

Oleh karena itu, ternak yang sakit dan ternak sehat pasti terdapat perbedaan harga yang sangat spesifik apabila ternak yang dipelihara memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Seperti sapi yang sudah lama sakit dan memiliki penurunan berat badan yang sangat drastis itu akan mengakibatkan penurunan harga yang cenderung drastis pula. Namun, apabila ternak yang masih memiliki bobot yang besar dan diperuntukkan seperti acara walimah itu tidak terdapat perbedaan harga yang spesifik karena yang dilihat dari segi bobot ternaknya dan yang prioritaskan adalah dagingnya. Seperti ternak yang dikira-kira memiliki bobot 200 kg dengan harga /kg Rp 160.000,- dan jika dijumlahkan ternak akan mendapatkan harga Rp 32.000.000,- juta maka ketika transaksi hanya terjadi tawar menawar terhadap harganya saja. Begitu pula terhadap ternak yang sakit dengan perkiraan memiliki bobot 120 kg dengan harga /kg Rp 120.000,- ketika dijumlahkan maka ternak akan mendapat harga 2.400.000,- /ekornya.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa ternak yang dijual di Pasar Sibreh tidak memiliki surat keterangan tentang kondisi kesehatan hewan yang diperjualbelikan. Biasanya pedagang atau pemilik ternak hanya memiliki surat

¹⁰³ Hasil wawancara mursalin selaku pembeli ternak sapi dan kambing di Pasar Sibreh pada 9 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

¹⁰⁴ Wawancara Jauhari selaku pembeli ternak di pasar Sibreh pada 7 Maret 2024 di Gampong Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar.

kepemilikan ternak yang menyatakan tentang pemilik sebenarnya dari ternak yang dijual di pasar tersebut dan bukan hasil pencurian dan tindakan ilegal lainnya. Hal ini jelas menimbulkan potensi tindakan *tadlis* dari pihak penjual atau pemilik ternak, karena tidak mampu membuktikan secara formal kondisi hewan yang dijualnya.

Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa pihak konsumen tidak dapat mengakses informasi yang akurat tentang kondisi kesehatan ternak yang ingin dibelinya. Berdasarkan fasilitas yang tersedia di pasar ini, bahwa pihak konsumen hanya dapat berkonsultasi dengan pihak menteri hewan *stand by* di pos Dinas Pertanian dalam kawasan Pasar Sibreh ini, namun untuk pemeriksaan secara mendetail juga tidak dilakukan oleh menteri hewan, lazimnya pihak menteri hewan hanya mendeteksi kesehatan ternak secara lahiriah saja baik ternak yang dibeli diperuntukkan untuk pemotongan maupun diternak ulang.

D. Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Menurut Akad Jual Beli dan UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jual beli merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk objek tertentu yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang telah disepakati para pihak. Pemenuhan kualitas objek harus dapat dilakukan oleh penjual baik secara praktis maupun membutuhkan pembuktian tertentu melalui proses dan mekanisme yang rumit. Pembuktian terhadap kualitas objek penting dilakukan untuk menghindari timbulnya *tadlis* dan *taghrir* pada transaksi. Para ulama telah menyepakati tentang syarat terhadap kualitas objek yang harus riil yang didasarkan dari ketentuan dalil yang memiliki kualitas *shahih*. Objek yang diperjualbelikan dapat dipastikan dalam keadaan yang suci, pihak yang melakukan transaksi penjual dan pembeli harus baligh dan berakal, barang yang menjadi objek transaksi harus bermanfaat, berkepemilikan, dan adanya barang yang dapat diserahkan pada saat akad dilakukan.

Pasar Sibreh merupakan salah satu pasar perdagangan hewan ternak terbesar di Aceh. Berbagai kalangan pedagang ternak dari daerah sekitar Aceh Besar dan kabupaten/kota lainnya melakukan transaksi perdagangan hewan ternak di Pasar Sibreh ini. Namun pihak penanggung jawab pasar Sibreh termasuk menteri hewan yang bertugas di Pasar Sibreh tidak mampu memberikan informasi tentang kondisi kesehatan hewan yang sangat dibutuhkan konsumen sebagai bentuk kepastian hukum terhadap hewan sebagai objek yang diperjualbelikannya, seperti adanya surat keterangan tentang kesehatan hewan yang dijual yang dapat dipaparkan kepada pembeli pada saat transaksi bahwasanya ternak yang dimilikinya dalam kondisi sehat. Ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap kondisi kesehatan hewan yang diperjualbelikan dapat menimbulkan keraguan yang signifikan kepada pembeli. Adakalanya pihak penjual mengetahui kondisi ternak yang ingin dijualnya akan tetapi enggan untuk menjelaskannya dengan tujuan ternak yang dijual cepat laku. Hal ini dapat menimbulkan *tadlis* dan *taghrir* dalam transaksi jual beli. Terutama kepada pihak penjual yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mendeteksi kesehatan ternak yang ingin dibelinya sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum dalam melindungi pihak pembeli. Maka perlu adanya pengecekan kesehatan secara rutin oleh pihak menteri hewan yang tersedia di Pasar Sibreh sebelum ternak dimasuki dalam kawasan Pasar untuk diperjualbelikan serta pihak menteri hewan dapat mengeluarkan bukti pengecekan kesehatan hewan dalam bentuk surat atau kartu tentang keterangan kondisi hewan sehat.

Standarisasi kesehatan ternak sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kesehatan hewan merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan

peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Di Pasar Sibreh dengan adanya tenaga menteri hewan jika konsumen telah membeli hewan yang kurang sehat seperti hewan yang terlihat lesu dan lemes hanya dapat divaksinisasi ulang oleh menteri tersebut. Untuk perawatan khusus akan dirawat kembali oleh pemiliknya.

Sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwasanya siapapun, termasuk peternak pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang beroperasi dalam sektor peternakan, memiliki kewajiban untuk melaporkan penyakit hewan menular kepada pemerintah, pemerintah daerah masing-masing, atau dokter hewan yang berwenang. Hal ini bertujuan hewan yang terkena penyakit segera mendapatkan perawatan yang tepat, sehingga kualitas ternak tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Contoh penyakit hewan menular seperti *Avian Influenza*, *Rabies*, *Brucelosis*, Penyakit Mulut Kuku yang terjadi di Pasar Sibreh pada tahun 2022 dan penyakit hewan menular lainnya. Oleh karena itu, setiap peternak maupun konsumen dilarang untuk memindahkan hewan, produk hewan, atau bahkan bahan lain yang dapat menyebarkan penyakit hewan dari daerah yang terinfeksi atau dicurigai ke daerah yang bebas dari penyakit tersebut.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, konsumen mempunyai beberapa hak untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan konsumen dalam bertransaksi, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan

konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁵

Dalam hal ini, perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen dan standarisasi kesehatan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ditetapkan belum teraplikasikan secara maksimal pada transaksi jualbeli ternak di Pasar Sibreh sehingga transaksi yang dilakukan di Pasar Sibreh hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengetahui kesehatan ternak secara visual. Bagi konsumen lain yang tidak memiliki pengalaman dalam mendeteksi kesehatan ternak harus di bantu oleh pihak-pihak yang sangat berpengalaman dalam melakukan pembelian ternak. Untuk itu potensi *gharar* dan *tadlis* di Pasar Sibreh masih besar untuk terjadi bila tidak mampu diantisipasi sejak dini oleh pihak pembeli.

¹⁰⁵ UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan mengenai perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh dalam tinjauan akad jual beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pada transaksi jual beli ternak di Pasar Sibreh terdapat risiko yang signifikan terkait dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai kondisi dan kualitas ternak yang diperdagangkan secara spesifik tentang kesehatan yang membutuhkan hasil pemeriksaan petugas yang berjaga seperti menteri hewan yang bertugas di Pasar Sibreh. Konsumen yang tidak berpengalaman pasti merasa ragu dan khawatir dengan kondisi kesehatan ternak yang akan dibelinya. Praktik *gharar* pada penjualan ternak bersifat kondisional khususnya pembeli pemula disebabkan tidak adanya informasi menyeluruh tentang ternak yang diperjualbelikan di Pasar Sibreh, apalagi petugas yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan dalam regulasi oleh Dinas Pertanian Aceh Besar.
2. Untuk memproteksi kepentingannya, pihak pembeli cenderung tidak memiliki alternatif, kecuali dengan mengandalkan keahlian berdasarkan pengalaman dalam membeli ternak dan juga *feeling* dalam menerka kondisi hewan. Pihak penjual ternak di Pasar Sibreh tidak diwajibkan harus adanya surat kir (surat keterangan) tentang kesehatan ternak. Pihak penjual hanya dapat memaparkan surat keterangan kepemilikan dari kepala desa yang bahwasanya ternak yang dijual milik penjual bukan dari hasil curian. Kesehatan ternak hanya dapat di lihat dari kondisi fisik secara lahiriah saja. Untuk mengetahui lebih mendetail dan spesifik tentang kondisi ternak belum

dapat dipenuhi oleh pihak penjual pada saat bertransaksi. Apabila ternak yang dibelinya dalam kondisi yang sedikit kurang sehat maka dapat melakukan vaksinasi kembali ternak tersebut kepada menteri hewan yang tersedia di Pasar, namun ini hanya sebagai upaya preventif untuk mencegah penyakit, sedangkan kondisi ternak sakit tidak diketahui secara pasti tanpa diagnosis medis dari petugas kesehatan hewan. Tidak ada upaya proteksi yang tersedia secara formal bagi konsumen pada pembelian ternak konsumsi maupun ternak yang akan dipelihara kembali, hanya mengandalkan kemampuan personal dalam menilai kondisi ternak yang akan dibelinya.

3. Perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh belum terealisasi dengan baik, karena berdasarkan akad jual beli bahwa *mabi'* yang dijual oleh pemilik ternak harus memiliki kualitas yang bagus, kecuali pihak pembeli mengetahui kondisi ternak itu dengan baik melalui pihak penjual yang menjelaskan secara jujur realitas dari objek jual belinya. Namun di Pasar Ternak Sibreh hal tersebut tidak terealisasi sepenuhnya, karena hanya mengandalkan keahlian pihak pembeli dalam memprediksi kondisi hewan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ternak yang diperjualbelikan harus memiliki surat keterangan kesehatannya. Pihak pemilik ternak tidak melakukan pengecekan kesehatan hewan sebelum menjualnya kepada konsumen, padahal Pemerintah Aceh Besar telah menyediakan fasilitasnya, sehingga kualitas ternak yang dijual tidak diketahui secara veterinary tentang pemenuhan standarisasi kesehatan hewan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam jual beli, kualitas objek merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan tidak fasid. Pemenuhan kualitas objek harus dilakukan oleh pihak penjual melalui proses dan mekanisme yang kompleks dan pentingnya pembuktian terhadap kualitas objek dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti

tadlis dan *taghrir* sehingga pembelian ternak di Pasar Sibreh hanya dapat dilakukan oleh pihak yang sangat berpengalaman dalam mengetahui kondisi kesehatan ternak.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen pada pembelian ternak di Pasar Sibreh dalam tinjauan akad jual beli dan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atas UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai penjelasan kesehatan hewan yang spesifik agar menteri hewan mempunyai regulasi pada saat melakukan pengecekan kesehatan hewan yang akan memasuki kawasan Pasar Sibreh dengan teliti dan teratur agar ternak yang berasal dari seluruh Aceh yang akan diperdagangkan di Pasar Sibreh sudah terdeteksi dalam kondisi yang sehat dan berkualitas.
2. Diharapkan kepada pihak penjual ternak di Pasar Sibreh untuk dapat memastikan kondisi dan kualitas ternak yang akan diperdagangkannya dengan memaparkan surat keterangan kesehatan hewan sehingga dalam transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan ternak yang diperjualbelikan sesuai dengan harapan konsumen.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen terhadap kualitas ternak yang diperdagangkan di pasar Sibreh di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Karawang: CV Budi Utama, 2019.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrani Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.
- Adi Mustapa, dkk, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, dan Keragaman Produk, Sparepart, Toyota Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Of Management*, Vol. 4, No. 4, 2018.
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba*, Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002.
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab Fiqih Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Aulia Muthiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli”, *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Az. Nasution, *Hukum Pelindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2000.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, Idris Saleh, *Fiqih Muamalah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Gruop, 2021.
- Esther Masri, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Friska Muthi Wulandari, “Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”, *Jurnal Az-Zarqa’*, Vol 7, Nomor 2, 2015.
- Hajrah, “*Transaksi Jual Beli Lembu Korban Laka Lantas Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Lhoong Aceh Besar (Studi Kasus: Tentang Syarat Ma’qud ‘Alaih Dalam Fikih Muamalah)*”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jalan permata Aksara : 2021.
- Jefri Purwo Carito, “*Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting Di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)*”, *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro.
- Khairuni, “*Transaksi Jual Beli Hewan Aqiqah Dan Qurban Secara Online Dalam Perspektif Akad Ba’isalam*”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad al-Khatib al- Syatibini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati ma’ini al-fadz al-Manhaj*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad Gian Giangi Pratama, “Syfvanka Pramudya, Yuni Cahya Endrawati, “*Sosialisasi Penyakit Hewan Ternak Dan Penanggulangannya Di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan*”, Kabupaten Brebes”, *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol 2, Nomor 4, 2020.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.

- Purnomo Edwin Setyo, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen “Best Autoworks”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 1, No. 6, 2017.
- Rismayanti dan Mustofa K, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, Nomor 2, 2019.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suci Hayati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Adzkiya; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 2.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1992.
- Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syahputra, A., Yoesoef, Y. M., “Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5, Nomor 2, 2020.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu’in*, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.th.
- Urwatul Wutsqa, “Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma’qud ‘Alaih Pada Akad Jual Beli”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 04, Nomor 01, Maret 2016.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Media Online

Diakses pada tanggal 18 Maret <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/10/pasar-hewan-sibreh-ditutup-pedagang-dan-peternak-mengeluh>.

Diakses pada tanggal 2 Maret <https://serambiwiki.tribunnews.com/2020/08/07/sejarah-pasar-hewan-sibreh-pusat-perdagangan-terkenal-pada-masa-penjajahan-belanda>.

Diakses pada tanggal 2 Februari 2024 <https://www.ilmuternak.com/2015/06/manajemen-kesehatan-pada-ternak.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Ternak*. Diakses pada tanggal 23 November 2023 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ternak>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Transaksi*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>.

Undang-undang

Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahira Maulida
 NIM : 200102038
 Tempat/Tanggal Lahir : Tumbo Baro, 25 Mai 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Jakfar
 Nama Ibu : Nurmalina
 Alamat : Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar
 Pendidikan
 SD/MI : SDN Samahani
 SMP/Mts : Mtss Tgk. Chiek Oemar Diyan
 SMA/MA : MAs Tgk. Chiek Oemar Diyan
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Maret 2014

Fahira Maulida

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:603/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nurul Fithria, M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Fahira Maulida |
| NIM | : 200102038 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Pembelian Ternak Di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli Dan UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1160/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAHIRA MAULIDA / 200102038**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Tumbo Baro

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Orang yang diwawancarai : Pihak Pemilik Ternak dan Pembelinya

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apakah bapak melakukan pengecekan Kesehatan hewan sebelum menjual ke Pasar Sibreh?
2	Kenapa bapak menjual hewan pemeliharaan bapak?, apakah karena sudah cukup umur, keperluan uang, atau karena sudah tidak layak untuk dipertahankan?
3	Apakah kondisi hewan yang bapak jual itu mempengaruhi harga jual?
4	Apakah bapak pernah menjual ternak atau hewan yang sakit ke Pasar Sibreh?
5	Ternak apa saja yang bapak jual?
6	Apakah pihak penjual memiliki surat keterangan tentang kondisi hewan yang diperjualbelikan?
7	Apakah pembeli dapat mengakses info tentang kondisi kesehatan hewan yang diperjualbelikan di pasar sibreh?
8	Bagaimana tindakan pembeli terhadap hewan yang dibeli kemudian sakit yang diduga telah sakit sebelum dibeli?
9	Apakah pembeli dapat mendeteksi kondisi Kesehatan hewan yang akan dibelinya?
10	Apakah terdapat perbedaan harga yang spesifik antara hewan sehat dengan hewan ternak yang sakit yang dijual di Pasar Sibreh?

Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan pedagang ternak di Pasar Sibreh



Wawancara dengan pembeli ternak di Pasar Sibreh



Suasana Pasar Ternak Sibreh Pada Hari Rabu



Suasana Pasar Ternak Sibreh Pada Hari Rabu